



**PUTUSAN**  
**Nomor 37/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013, yang diajukan oleh:

**[1.2]** 1. Nama : **PANCANI GANDRUNG, S.H.,M.Si.**

Alamat : Jalan A. Yani Nomor 49 RT 02/RW 05 Kelurahan  
Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur,  
Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

2. Nama : **Drs. H. ZAIN ALKIM**

Alamat : Jalan A. Yani Nomor 7 (Tauluh) Kelurahan Matabu  
RT 005/RW 01, Kecamatan Dusun Timur Kabupaten  
Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 April 2013 memberi kuasa kepada **Saleh, S.H.,M.H., Moh. Sulaiman, S.H., dan Ferimon Bakrie, S.H.,M.H.** selaku Advokat/Pengacara yang tergabung pada Kantor **Saleh, S.H.,M.H. & Partners** yang beralamat di Equity Tower, 33th Floor, Suite F, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

## Terhadap

**[1.3]** **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur**, yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 43, Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 April 2013 memberi kuasa kepada **Eduar Manuah, S.H.**, dan **FX. Suminto Pujiraharjo, S.H.** selaku Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Eduar Manuah, S.H. & Associates**, yang beralamat di Jalan Brito Raya RT. 44/RW. 03 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

**[1.4]** 1. Nama : **AMPERA A.Y. MEBAS, S.E.**

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 107 RT 2 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tebolong, Provinsi Kalimantan Selatan

2. Nama : **H. SURIANSYAH, SKM.**

Alamat : Jalan Niaga Nomor 4 RT 1/RW 1, Kelurahan Ampak Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 April 2013 memberi kuasa kepada **Bachtiar Effendi, S.H.**, **H. Akhmadsyah Giffary, S.H.,M.H.**, **Barselano, S.H.**, dan **Marison Sihite, S.H.** selaku Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat **Bachtiar Effendi, S.H. & Rekan**, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Ruko Lantai III Nomor 15A Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait,  
 Mendengar keterangan ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 16 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 173/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 37/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 22 April 2013, yang telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 25 April 2013 yang diterima dalam persidangan pada tanggal 25 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; yang sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101) ditentukan, *“Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Bahwa mengacu pada pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 berbunyi: Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pilukada;
6. Bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa “Hasil Pemilihan Umum” Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 4 April 2013 beserta segala pelanggaran hukum

dan asas-asas pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, terstruktur dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Permohonan Pembatalan Salinan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR: 40/KPTS/KPU-BARTIM-020-435900/IV/2013 Tentang PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2013 tertanggal 13 April 2013 dan BERITA ACARA RAPAT PLENO TERBUKA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR: 40/BA/IV/2013 REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KABUPATEN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR tertanggal 13 April 2013 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Barito Timur, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
  - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Barito Timur Nomor 15/KPU-BT/020.435/900/II/2013 tertanggal 14 Februari 2013 yakni Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Barito Timur yang memenuhi Syarat pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Barito Timur, Surat Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tertanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013, serta Surat Nomor 15/Kpts/KPU-Bartim.020.435900/II/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 tertanggal 15 Februari 2013 yang menetapkan Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur dimuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/KPTS/KPU-BARTIM-020-435900/IV/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 tertanggal 13 April 2013 dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/Ba/IV/2013 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur yang dikeluarkan oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013, oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 16 April 2013;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, (1) "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang*

*bersangkutan”; (2) Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregister”;*

Sehingga 3 hari kerja sejak keputusan KPU Nomor 40/KPTS/KPU-BARTIM-020-435900/IV/2013 adalah hari Senin 15 April 2013, Selasa 16 April 2013, Rabu 17 April 2013 dan Permohonan keberatan diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon pada hari Selasa tanggal 16 April 2013, dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 hari sesuai yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah;

#### **IV. OBYEK PERMOHONAN**

Yang menjadi objek permohonan dalam perkara ini adalah:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/KPTS/KPU-BARTIM-020-435900/IV/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 tertanggal 13 April 2013;
- Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/BA/IV/2013 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 2013;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Barito Timur Nomor 41/KPU-Bartim-020.435900/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 Pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur 2013 tertanggal 13 April 2013;

#### IV. POKOK – POKOK PERMOHONAN

##### A. TAHAPAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON

1. Bahwa Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 03/Kpts/KPU.Bartim.020.435900/II/2012 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur yang dirubah dengan Surat Keputusan Nomor 10/Kpts/KPU.Bartim.020.435900/II/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 03 /Kpts/KPU.Bartim.020.435900/II/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
2. Bahwa sesuai dengan tahapan yang dikeluarkan oleh Termohon dimaksud, masa Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Barito Timur adalah dimulai tanggal 02 Januari 2013 dan berakhir tanggal 08 Januari 2013;
3. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2013 Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di kantor Termohon di Jalan Jenderal A. Sudirman Nomor 43 Tamiang Layang yang diusung oleh gabungan partai politik yang mempunyai kursi di DPRD dan partai non-parlemen sebagai berikut:
 

|   |                          |
|---|--------------------------|
| a. Partai Amanat Nasional                       | 2 kursi atau 3.369 suara |
| b. Partai Karya Perjuangan                      | 2 kursi atau 1.581 suara |
| c. Partai Persatuan Pembangunan                 | 1 Kursi atau 2.006 suara |
| d. Partai Bulan Bintang                         | 1 kursi atau 1.826 suara |
| e. Partai Kasih Demokrasi Indonesia             | 665 suara                |
| f. Partai Kedaulatan                            | 444 Suara                |
| g. Partai Bintang Reformasi                     | 852 suara                |
| h. Partai Nasional Indonesia Marhainesme        | 700 suara                |
| i. Partai Pemuda Indonesia                      | 577 suara                |
| j. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia       | 408 suara                |
| k. Partai Gerinda                               | 1.130 suara              |
| l. Partai Buruh                                 | 340 suara                |
| m. Partai Demokrasi Pembaruan                   | 634 suara                |
| n. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 361 suara                |

4. Bahwa pendaftaran Pemohon yang didukung oleh gabungan Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD dan partai non-parlemen sebanyak 14.893 suara, sehingga telah memenuhi syarat minimal persyaratan 15% yang ditentukan oleh KPU Barito Timur berdasarkan pada hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 yakni 7.250 suara, sehingga pendaftaran Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 6 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Bahwa pada saat pendaftaran, ke-14 partai pendukung Pemohon tersebut di atas telah membuat surat pernyataan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon Kepala Daerah (MODEL B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) atas nama Calon Bupati Pancani Gandrung, S.H.,M.Si. dan Calon Wakil Bupati Drs. H. Zain Alkim yang ditandatangani oleh seluruh Ketua dan Sekretaris yang sah pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Barito Timur;
6. Bahwa pencalonan Pemohon telah menyerahkan Surat Pencalonan Nomor: 001-GPP-BT/XII/2012 (MODEL B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) yang ditandatangani oleh ke-14 Ketua dan Sekretaris Partai Politik pengusung yang sah pada Tingkat Kabupaten Barito Timur;
7. Bahwa Pencalonan Pemohon telah menyerahkan Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (MODEL B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK) yang ditandatangani oleh ke-14 Partai Politik pendukung yang sah pada Tingkat Kabupaten Barito Timur;
8. Bahwa Pemohon juga telah menyerahkan Surat Pernyataan Kesiediaan menjadi Calon Kepala Daerah (MODEL B3-KWK.KPU PARTAI POLITIK) berpasangan dengan Calon Wakil Bupati atas Nama Drs. H. Zain Alkim yang didukung oleh 14 Partai Politik Pengusung;

9. Bahwa Pencalonan Pemohon khusus dukungan dari Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) telah ditegaskan dengan Surat Nomor 03/X/DPK/PAKARPANGAN-XI-2013 perihal Surat Dukungan tertanggal 7 Januari 2013 yang ditujukan kepada Termohon yang ditandatangani oleh Perdiano selaku Ketua dan Zakaria selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) Barito Timur;
10. Bahwa dari ke-14 partai pendukung Pemohon tidak ada satupun partai pendukung Pemohon yang bermasalah, namun permasalahan muncul ketika Termohon dengan sengaja tidak meloloskan dukungan partai PAKARPANGAN sebagai partai pengusung Pemohon, hal ini secara resmi diketahui saat dikeluarkan Pengumuman Nomor 15/KPU-BT/020.435/900/II/2013 tertanggal 14 Februari 2013 yakni penetapan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Barito Timur yang memenuhi syarat pada penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Barito Timur:

| NO. | NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN KEPALA WAKIL DAERAH | PARTOL/GABUNGAN PARTOL YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON   |
|-----|---|---|
| 1.  | Ir. HAP BAPERDU, M.M. dan H.R. USLI, S.Pd.                | PKB<br>PKPJ<br>PARTAI MERDEKA   |
| 2.  | Ir. YUREN, M.M. dan H. YUSRAN FAUZI, S.Ag.                | PDIP  |
| 3.  | AMPERA A.Y. MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH                 | PAKARPANGAN<br>PKPB   |
| 4.  | Drs. MUHAMMAD YAMIN dan RINI                              | GOLKAR<br>HANURA<br>PARTAI DEMOKRAT   |
| 5.  | PANCANI GANDRUNG, S.H.,M.Si. dan Drs. H. ZAIN ALKIM       | PAN<br>PPP<br>PBB<br>PKDI<br>PARTAI KEDAULATAN<br>PBR<br>PNI MARHAINISME<br>PPI<br>PPPI<br>GERINDRA<br>PARTAI BURUH<br>PDP<br>PNBKI |

11. Bahwa Termohon juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tertanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon dan Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 15/Kpts/KPU-Bartim.020.435900/II/2013 tertanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 sebagai berikut:

| <b>Nomor Urut</b> | <b>Nama Pasangan Calon</b>                                       | <b>Keterangan</b>                                    |
|-------------------|--|--|
| 5                 | H. CILIKMAN JAKRI, S.Pd.,M.AP.<br>dan<br>Ir. WASRIADI, S.P.,M.M. | Calon Kepala Daerah<br><br>Calon Wakil Kepala Daerah |
| 4                 | Ir. HAP BAPERDU, M.M.<br>dan<br>H.R USLI, S.Pd.                  | Calon Kepala Daerah<br><br>Calon Wakil Kepala Daerah |
| 6                 | Ir. YUREN, M.M.<br>dan<br>H. YUSRAN FAUZI, S.Ag.                 | Calon Kepala Daerah<br><br>Calon Wakil Kepala Daerah |
| 2                 | AMPERA A.Y. MEBAS, S.E.<br>dan<br>H. SURYANSYAH                  | Calon Kepala Daerah<br><br>Calon Wakil Kepala Daerah |
| 1                 | Drs. MUHAMMAD YAMIN<br>dan<br>RINI                               | Calon Kepala Daerah<br><br>Calon Wakil Kepala Daerah |
| 3                 | PANCANI GANDRUNG, S.H.,M.Si.<br>dan<br>Drs. H. ZAIN ALKIM        | Calon Kepala Daerah<br><br>Calon Wakil Kepala Daerah |

12. Bahwa atas tindakan Termohon yang tidak meloloskan dukungan PAKARPANGAN sebagai partai pengusung Pemohon dan meloloskan Partai PAKARPANGAN sebagai partai pendukung Pasangan Calon AMPERA. A.Y. MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH, Pemohon melakukan protes keras karena tindakan Termohon tidak berdasar pada ketentuan yang berlaku dan tanpa alasan yang jelas, dengan melaporkan Termohon kepada Panwas Kabupaten Barito Timur karena Partai PAKARPANGAN yang sah sudah jelas-jelas mendukung Pemohon, namun Panwas yang mengetahui adanya

pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon hanya diam seribu bahasa, padahal tugas Panwas sesuai dengan Pasal 66 ayat (4) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah mengawasi semua tahapan, sehingga dapat bertindak baik menerima maupun tidak menerima laporan;

13. Bahwa atas tindakan Termohon yang telah dengan sengaja tidak meloloskan dukungan Partai PAKARPANGAN sebagai partai pengusung Pemohon dan meloloskan dukungan partai PAKARPANGAN untuk Pasangan Calon AMPERA. A. MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH, Pemohon telah melaporkan Termohon ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP) yang teregister dengan Nomor 39/I-P/L-DKPP/2013 tertanggal 15 Februari 2013;
14. Bahwa selain melaporkan Termohon ke DKPP, Pemohon juga telah menggugat Termohon yang teregister Nomor 5/Pdt.G/2013/PN.TML tertanggal 18 Februari 2013 di Pengadilan Negeri Barito Timur dan juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha yang teregister dengan Nomor 09/G/2013/PTUN PLK di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya;
15. Bahwa diloloslkannya Partai PAKARPANGAN sebagai pengusung Bakal Pasangan Calon AMPERA. A.Y. MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH adalah buah dari ketidaknetralan Termohon sejak awal terkait dukungan partai PAKARPANGAN, hal ini dibuktikan dengan adanya permintaan khusus langsung dari Termohon (Drs. H. Muksin Mashur selaku Ketua KPU) kepada Pemohon (Drs. H. ZAIN ALKIM) bertempat di kantor Bupati Barito Timur sebelum penetapan pasangan calon yakni kurang lebihnya Termohon mengatakan: **“biarlah pak yang PAKARPANGAN gak usah dipermasalahkan kan dukungan ke bapak sudah banyak”**, namun permintaan Termohon tersebut ditolak oleh Pemohon (Drs. H. ZAIN ALKIM) karena Partai PAKARPANGAN yang sah telah jelas mendukung Pemohon dan dukungan Pakarpangan sudah sesuai aturan;
16. Bahwa dengan demikian, Termohon telah terbukti sengaja bekerja tidak netral sebagai penyelenggara Pemilu yang seharusnya tidak berpihak, tapi bertindak seolah-olah sebagai tim sukses bakal pasangan calon AMPERA. A.Y. MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH yang dengan berbagai cara meloloskan bakal pasangan calon AMPERA. A.Y. MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH;

17. Bahwa Termohon juga dengan sengaja telah mengabaikan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yang berbunyi: *“KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada partai politik atau gabungan partai politik dan/atau bakal pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat disertai alasannya”*;
18. Bahwa Pemohon masih bertanya-tanya dan hingga permohonan keberatan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak mengetahui atas alasan apa Termohon tidak meloloskan Partai PAKARPANGAN sebagai partai pengusung Pemohon, padahal partai PAKARPANGAN yang sah telah nyata-nyata mendukung dan mengusung Pemohon;
19. Bahwa keabsahan dukungan Partai PAKARPANGAN sebagai partai pengusung Pemohon adalah dibuktikan pada saat pendaftaran semua surat-surat dukungan telah ditandatangani oleh PERDIANO selaku Ketua dan ZAKARIA selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) Barito Timur yang SAH;
20. Bahwa ditetapkannya Pemohon sebagai pasangan yang diusung oleh PAKARPANGAN melalui RAPAT PLENO KHUSUS sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 262/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012, maka keputusan tersebut adalah keputusan final dan mengikat, hal ini sesuai dengan dengan Pasal 5 ayat (8) Surat Keputusan DPN PAKARPANGAN Nomor 132/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Penjaringan, Pengusungan dan Kriteria Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah PAKARPANGAN tertanggal 23 Oktober 2009 yang berbunyi: *“Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah disahkan oleh Dewan Pimpinan Nasional sifatnya mengikat untuk Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota serta struktur partai dan organisasi sayap partai pada tingkatan dibawahnya”*;
21. Bahwa dukungan pencalonan Pemohon sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Barito Timur yang diberikan oleh Partai PAKARPANGAN juga telah ditegaskan oleh Surat DPN PAKARPANGAN Nomor 059/Eks/DPN-PAKARPANGAN/II/2013 tertanggal 15 Januari 2013 dan Surat Nomor 60/Eks/DPN-PAKARPANGAN/II/2013 tertanggal 16 Januari 2013 yang

- ditandatangani oleh HASBULLAH selaku Ketua dan JACKSON KUMAAT selaku Sekretaris Jenderal;
22. Bahwa pencalonan Pemohon juga telah ditegaskan oleh surat DPN PAKARPANGAN Nomor 065/Eks/DPN-PAKARPANGAN/II/2013 tertanggal 07 Februari 2013 yang ditandatangani oleh NIKSON GANS LALU selaku Ketua dan JACKSON KUMAAT selaku Sekretaris Jenderal;
  23. Bahwa pengusungan Pemohon sebagai pasangan calon juga telah sesuai dengan Pasal 8 Surat Keputusan DPN PAKARPANGAN Nomor 132/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2009 yakni telah memberikan kontribusi sebesar 250.000.000,- sesuai tanda terima tanggal 30 Oktober 2012;
  24. Bahwa keabsahan pengangkatan PERDIANO selaku Ketua dan ZAKARIA selaku Sekretaris PAKARPANGAN Barito Timur adalah didasarkan pada Surat Keputusan DPN Nomor 263/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012 Tentang Perubahan Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan Barito Timur tertanggal 30 Oktober 2012 dan telah terdaftar di Bakesbanglinmas Barito Timur sesuai dengan Surat Nomor 210/565/Kesbanglinmas tertanggal 11 Desember 2012;
  25. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan DPN Nomor 263/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012 adalah didasarkan pada adanya Surat Permohonan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Karya Perjuangan Kalimantan Tengah Nomor 47/DPP-KALTENG/PAKARPANGAN/X/2012 tertanggal 25 Oktober 2012 (sebagaimana dimuat dalam konsideran SK DPN Nomor 263/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012) tentang Usulan Pergantian Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan Barito Timur yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Provinsi PAKARPANGAN Kalimantan Tengah;
  26. Bahwa atas adanya surat dari Dewan Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 47/DPP-KALTENG/PAKARPANGAN/X/2012 tertanggal 25 Oktober 2012, maka Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PAKARPANGAN pada tanggal 30 Oktober 2012 mengadakan rapat pleno khusus yang sepakat mengesahkan dan mengangkat PERDIANO selaku Ketua dan ZAKARIA sebagai Sekretaris PAKARPANGAN Barito Timur yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 263/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012 tentang Perubahan Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan Barito Timur tertanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh

NEKSON GANS LALU selaku Ketua dan JAKSON KUMAAT selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan;

27. Bahwa kebijakan DPN PAKARPANGAN yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 263/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012 karena Pengurus DPK Barito Timur telah terjadi kekosongan kepengurusan setelah pengurus sebelumnya telah berakhir, sehingga kebijakan DPN PAKARPANGAN yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 263/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012 adalah sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar PAKARPANGAN yang berbunyi: *Demi kepentingan partai, mulai dari proses awal pendirian dan konsolidasi sampai meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia, maka ditetapkan aturan khusus sebagai berikut: 1. Memberikan kewenangan kepada pengurus harian Dewan Pimpinan Nasional untuk mengambil keputusan dan kebijakan strategis bagi kepentingan partai kedepan melalui rapat khusus; 2. Memberikan kewenangan kepada pengurus harian Dewan Pimpinan Nasional dalam rapat khusus untuk menggantikan, maupun menambahkan pengurus demi penyempurnaan dan kemajuan partai;*
28. Bahwa dengan demikian Termohon telah terbukti dengan sengaja menghilangkan/ tidak meloloskan dukungan Partai PAKARPANGAN sebagai partai pengusung Pemohon sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Barito Timur yang ditandatangani oleh PERDIANO selaku Ketua dan ZAKARIA selaku Sekretaris adalah sah yang kepengurusannya di angkat oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai PAKARPANGAN sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan Nomor 263/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012 tentang Perubahan Stuktur Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan Barito Timur tertanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh NEKSON GANS LALU selaku Ketua dan JAKSON KUMAAT selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan;
29. Bahwa dengan demikian, Termohon yang tidak meloloskan Partai PAKARPANGAN sebagai pendukung Pemohon telah terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan mengabaikan ketentuan dalam AD/ART Pakarpangan dan Surat Keputusan DPN PAKARPANGAN Nomor 132/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Penjaringan, Pengusungan dan Kriteria Calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah PAKARPANGAN tertanggal 23 Oktober 2009 serta Surat Keputusan Nomor 262/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012;

#### **B. PENETAPAN PASANGAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT**

30. Bahwa Termohon dengan sengaja telah meloloskan Bakal Pasangan Calon AMPERA. A.Y. MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH padahal AMPERA. A.Y. MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH yang hanya didukung oleh satu partai yakni PKPB yang hanya memperoleh 1 kursi dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 sehingga tidak memenuhi persyaratan minimal 15% dari jumlah kursi DPRD atau akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilukada;
31. Bahwa tindakan Termohon yang meloloskan Pasangan Calon AMPERA. A.Y. MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH yang tidak memenuhi syarat dukungan 15% yang dituangkan dalam Pengumuman Nomor 15/KPU-BT/020.435900/II/2013 tertanggal 14 Februari 2013, Surat Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II2013 tertanggal 15 Februari 2013 Tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon adalah jelas melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, sehingga keputusan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;
32. Bahwa Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah berbunyi:
  - (1) *“KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota menolak pendaftaran bakal pasangan calon, yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memenuhi jumlah kursi paling sedikit 15% (lima belas*

*perseratus) atau jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus)”;*

(2) *“Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pengembalian berkas pendaftaran bakal pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran yang telah ditentukan”;*

33. Bahwa mengacu pada Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, seharusnya Termohon dari awal mengembalikan berkas AMPERA. A.Y. MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH pada saat mendaftar pada tanggal 07 Januari 2013 dan memberikan waktu hingga tanggal 08 Januari 2013 sebagai batas akhir pendaftaran bakal pasangan calon untuk diperbaiki dan dilengkapi namun Termohon tidak mengembalikan berkas milik AMPERA. A.Y. MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH walaupun tidak dukungan partai pengusungnya tidak memenuhi persyaratan 15% dari kursi DPRD;
34. Bahwa faktanya pada tanggal 7 Januari 2013 Termohon secara nyata telah menerima berkas bakal pasangan calon AMPERA. A.Y. MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH yang sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan minimal 15% dukungan partai pengusung;
35. Bahwa atas dasar apa Termohon menerima dan kemudian menetapkan pasangan AMPERA. A.Y. MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH sebagai pasangan calon padahal surat pencalonannya hanya didukung oleh satu partai yakni PKPB yang hanya mempunyai 1 kursi di DPRD Barito Timur?
36. Bahwa kesemrawutan partai politik yang berhak mengusung pasangan bakal calon terjadi karena dalam tahapan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2012/2013 Putaran I tanggal 2 Oktober 2012 akibat Termohon tidak melaksanakan perintah Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yang mewajibkan kepada Termohon untuk *“meminta keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain kepada dewan pimpinan partai politik setempat mengenai kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah, sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon”;*

37. Bahwa mengacu pada Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 sangatlah jelas tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2012/2013 Putaran I yang disusun oleh Termohon nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012;
38. Bahwa walaupun Termohon dalam tahapan yang disusun tidak terjadwal dalam tahapan, namun DPK PAKARPANGAN Kabupaten Barito Timur yang sah pengusung Pemohon tetap pro-aktif yakni pada tanggal 18 Desember 2012 tetap menyerahkan susunan kepengurusan partai yang sah kepada Termohon yaitu PERDIANO selaku Ketua dan ZAKARIA selaku Sekretaris sesuai Surat Keputusan Nomor 263/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012 tentang Perubahan Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan Barito Timur tertanggal 30 Oktober 2012;
39. Bahwa walaupun pada tanggal 18 Desember 2012 Termohon telah menerima susunan pengurus Partai PAKARPANGAN yang sah yakni Perdiano selaku Ketua dan Zakaria selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) Barito Timur, namun faktanya Termohon telah dengan sengaja pada tanggal 28 Desember 2012 juga menerima pengurus Partai PAKARPANGAN versi lain yang susunan pengurus partainya mengacu pada Surat Keputusan Nomor 074/SK/DPP-Kalteng/P.Pangan/XII/2012 yang susunan pengurusnya Surdi Prongeh dan Raran Apha;
40. Bahwa jika dari awal Termohon dengan tegas hanya meminta susunan kepengurusan partai yang sah, maka Termohon dapat menentukan kepengurusan partai politik yang sah dari awal sebelum masa pendaftaran sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yang berbunyi: *“Keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain mengenai kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon”*;
41. Bahwa Termohon dalam menerima pendaftaran pasangan calon juga tidak dapat berlindung dibalik Pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang siapa yang lebih awal mendaftar, karena Pasal 63 ayat (3)

dimaksud jelas mengamanatkan kepada partai politik yang sah, dengan demikian walaupun ada pasangan calon yang lebih awal mendaftar namun kepengurusan partai politiknya tidak sah maka Termohon wajib menolak pendaftaran pasangan calon dimaksud;

42. Bahwa Termohon ternyata sangat nyata telah dengan sengaja menyembunyikan kepengurusan Partai PAKARPANGAN yang sah padahal seharusnya sebelum masa pendaftaran telah ditentukan mana kepengurusan partai PAKARPANGAN yang sah, namun Termohon justru baru memproses adanya dualisme PAKARPANGAN dengan cara ber kirim surat kepada KPU Pusat pada tanggal 17 Januari 2013 dan ke Menteri Hukum dan HAM (jauh hari setelah pendaftaran) sebagaimana Surat Termohon Nomor 09/KPU.Bartim.020.435900/I/2013 dan Nomor 10/KPU.Bartim.020.435900/I/2013 yakni saat tahapan perbaikan kelengkapan administrasi syarat pasangan calon padahal sesuai dengan jadwal tahapan, penelitian administratif syarat pasangan calon adalah tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013;
43. Bahwa pencalonan Pemohon yang didukung oleh Partai PAKARPANGAN telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan Nomor 262/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012 tertanggal 30 Oktober 2012 tentang Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 dikeluarkan melalui rapat pleno yang memutuskan Mencalonkan Sdri. PANCANI GANDRUNG, S.H.,M.Si. sebagai Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur dan Sdr. Drs. ZAIN ALKIM sebagai Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur;
44. Bahwa Surat Keputusan No: 262/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012 isinya sekaligus MENCABUT Surat Keputusan Nomor 248/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/V/2012 tertanggal 15 Mei 2012 tentang Penetapan Sdr. AMPERA A.Y. MEBAS, S.E. sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 tanpa Pasangan Calon Wakil Bupati yang juga ditandatangani oleh NEKSON GANS LALU selaku Ketua dan JAKSON KUMAAT selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan tertanggal 30 Oktober 2012;

45. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan DPN Partai Karya Perjuangan Nomor 262/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012 tertanggal 30 Oktober 2012 yang melalui rapat pleno tidak dapat dibatalkan oleh siapapun kecuali dengan rapat pleno dan hingga saat ini SK DPN Nomor 262/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012 yang mendukung Pemohon tidak pernah dicabut;
46. Bahwa dengan dicabutnya dukungan PAKARPANGAN maka Sdr. AMPERA A.Y. MEBAS, S.E. tidak berhak mendaftar sebagai pasangan calon bupati dari PAKARPANGAN karena tidak mendapatkan rekomendasi/pengesahan dari DPN PAKARPANGAN, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (7) Surat Keputusan DPN PAKARPANGAN Nomor 132/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Penjaringan, Pengusungan Dan Kriteria Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah PAKARPANGAN yang mengharuskan pasangan calon bupati wajib mendapatkan rekomendasi/pengesahan dari DPN PAKARPANGAN yang berbunyi: *ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat 6 pasal ini, tetap dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Nasional untuk disahkan melalui rapat pleno Dewan Pimpinan Nasional;*
47. Bahwa rekomendasi/pengesahan dari Dewan Pimpinan Nasional adalah mutlak dan sebagai yurisprudensi adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 yang membatalkan pasangan calon yang tidak mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat partai;
48. Bahwa perlu diketahui bahwa Surat Keputusan Nomor 248/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/V/2012 tertanggal 15 Mei 2012 tentang Penetapan Sdr. AMPERA A.Y. MEBAS, S.E. sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013 - 2018 yang sudah dicabut tersebut juga ditandatangani oleh NEKSON GANS LALU selaku Ketua dan JAKSON KUMAAT, sehingga dengan adanya pencabutan dukungan terhadap Sdr. AMPERA A.Y. MEBAS, S.E. dengan Surat Keputusan Nomor 262/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012 tertanggal 30 Oktober 2012 maka pencabutan Surat Keputusan Nomor 248/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/V/2012 adalah sah dan dibolehkan karena dilakukan oleh NEKSON GANS LALU selaku Ketua dan JAKSON KUMAAT selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan yang sah dan dilakukan jauh hari sebelum memasuki tahapan pendaftaran bakal pasangan calon;

49. Bahwa pencabutan dukungan hanya dilarang ketika partai politik sudah mendaftar dan memenuhi syarat 15% sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yang berbunyi: *partai politik atau gabungan partai politik yang dinyatakan telah memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dengan memenuhi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, dan syarat kepengurusan sah partai politik, partai politik atau gabungan partai politik, dilarang mengubah atau memindahkan dukungan kepada bakal pasangan calon lain atau menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang telah diajukan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya;*
50. Bahwa sesuai dengan Pasal 42 ayat (2) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berbunyi: *Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan: k: keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penyaringan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilengkapi berita acara proses penyaringan;*
51. Bahwa telah terbukti bahwa pasangan calon AMPERA. A.Y MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH dukungannya telah dicabut oleh DPN PAKARPANGAN jauh hari sebelum masa pendaftaran, maka pasangan AMPERA. A.Y MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH tidak mendapatkan rekomendasi dari DPN PAKARPANGAN, sehingga dengan demikian pasangan AMPERA. A.Y. MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan aturan jika mendaftar sebagai pasangan calon mengatasnamakan PAKARPANGAN;
52. Bahwa perlu diketahui, bahwa NEKSON GANS LALU adalah Ketua DPN PAKARPANGAN sekaligus Korwil yang menaungi daerah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan seluruh Kalimantan, maka secara otomatis untuk urusan pencalonan Pemilukada yang diusung oleh PAKARPANGAN yang berada dalam wilayah korwilnya ditandatangani oleh NEKSON GANS LALU dan JAKSON KUMAAT selaku Sekjen satu contoh misalkan Pilkada di Kabupaten SORONG Provinsi PAPUA yang ditandatangani oleh NEKSON GANS LALU dan JAKSON KUMAAT yang oleh KPU setempat diloloskan;

53. Bahwa ditemukan fakta ternyata bakal pasangan calon AMPERA. A.Y. MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH diusung oleh Partai PAKARPANGAN yang ditandatangani oleh Surdi Prungeh dan Raran Apha yang mendasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten Barito Timur PAKARPANGAN Nomor 01/SKEP/DPK-BARTIM/PAKARPANGAN/I2013 tentang Pengesahan Penetapan Dukungan Partai Karya Perjuangan Untuk AMPERA. A.Y MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Barito Timur 2013-2018;
54. Bahwa pengangkatan Surdi Prungeh dan Raran Apha sebagai pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten yang didasarkan pada Surat Keputusan Nomor 074/SK/DPP-KALTENG/PAKARPANGAN/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) Barito Timur sesungguhnya adalah tidak sah;
55. Bahwa dalam konsideran pertimbangan Surat Keputusan Nomor 074/SK/DPP-KALTENG/PAKARPANGAN/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012 dalam klausul memperhatikan: *Keputusan Musyawarah Bersama Pengurus PARTAI KARYA PERJUANGAN (PAKAR PANGAN) KABUPATEN BARITO TIMUR Tentang Perubahan Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan Kabupaten Barito Timur Periode 2012-2014 tanggal 27 Desember 2012;*
56. Bahwa konsideran dalam Surat Keputusan Nomor 074/SK/DPP-KALTENG/PAKARPANGAN/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012 *a quo* adalah mengada-ada dan tidak sesuai fakta karena Perdiano selaku Ketua dan Zakaria selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) Barito Timur yang sah pada 27 Desember 2012 yang dijabat oleh Perdiano selaku Ketua dan Zakaria selaku Sekretaris tidak pernah mengadakan musyawarah bersama;
57. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Nomor 074/SK/DPP-KALTENG/PAKARPANGAN/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012 adalah tidak sah karena musyawarah bersama dilakukan bukan oleh pengurus Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) Barito Timur yang sah dan surat dukungan

Nomor: 01/SKEP/DPK-BARTIM/PAKARPANGAN/II/2013 tertanggal 02 Januari 2013 juga tidak sah;

58. Bahwa oleh karena Pasangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur atas nama AMPERA. A.Y. MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH diusung oleh Pengurus Partai PAKARPANGAN yang tidak sah dan hanya didukung oleh Partai PKPB yang hanya mempunyai 1 kursi di DPRD Barito Timur, maka dengan demikian telah terbukti Termohon dengan sengaja meloloskan pasangan AMPERA. A.Y. MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH walaupun tidak memenuhi syarat minimal 15% dari jumlah kursi di DPRD;
59. Bahwa tindakan Termohon yang telah meloloskan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur atas nama AMPERA. A.Y MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, karena telah menerima pendaftaran pasangan calon atas nama AMPERA. A.Y MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH yang tidak memenuhi persyaratan minimal 15% sebagai syarat utama sebagaimana dituangkan dalam Pengumuman Nomor 15/KPU-BT/020.435/900/II/2013;
60. Bahwa Termohon juga dengan sengaja telah meloloskan Pasangan Drs. MUHAMMAD YAMIN dan RINI yang tidak mendapat dukungan syarat minimal 15% hal ini dibuktikan pada saat pasangan Drs. MUHAMMAD YAMIN dan RINI mendaftar hanya partai HANURA (satu kursi) yang didaftarkan oleh Ketua dan Sekretarisnya;
61. Bahwa untuk pasangan Drs. MUHAMMAD YAMIN dan RINI, dukungan partai Golkar pada saat mendaftar tidak ditandatangani Ketua dan Sekretaris tapi hanya ditandatangani oleh Ketua harian Drs. Satta Gunawan dan Syahril, M.B.A. selaku sekretaris padahal seharusnya ditandatangani oleh Drs. H. ZAIN ALKIM selaku Ketua Golkar Barito Timur dan Syahril, M.B.A.;
62. Bahwa untuk pasangan Drs. MUHAMMAD YAMIN dan RINI, dukungan partai Demokrat pada saat mendaftar tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Demokrat Barito Timur yang sah karena Paulus Kia Botoor sebagai Ketua dan

Angga Yosafat G, S.Hut. selaku sekretaris Demokrat Barito Timur yang sah tidak mendaftar dan mendaftar adalah Wakil Ketua Ir. Dandorasano Sumad, M.B.A.,M.R.E. dan Ketua Kordinator Depe, S.E.;

63. Bahwa tindakan Termohon dimaksud jelas melanggar ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yang berbunyi: *Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lain, menyampaikan nama lengkap bakal pasangan calon dalam formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK yang ditulis sama dengan nama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk;*
64. Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Drs. MUHAMMAD YAMIN dan RINI yang sah hanya didukung oleh Partai HANURA yang hanya memiliki satu kursi sehingga pencalonannya tidak memenuhi syarat minimal 15%;
65. Bahwa oleh karena Pasangan AMPERA. A.Y MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH dan pasangan Drs. MUHAMMAD YAMIN dan RINI tidak memenuhi persyaratan 15% dukungan partai, maka Surat Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II2013 tertanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013, haruslah dinyatakan batal demi hukum;

### C. PEMUNGUTAN SUARA DAN REKAPITULASI

66. Bahwa pada tanggal 04 April 2013 Termohon telah melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Barito Timor Tahun 2013 yang diikuti 6 pasangan calon dan telah dilakukan rekapitulasi sebagai berikut:

| Nomor Urut | Nama Pasangan Calon   | Perolehan suara |
|------------|---|-----------------|
| 5          | H. CILIKMAN JAKRI, S.Pd., M.A.P.<br>dan Ir. WASRIADI, S.P.,M.M. | 2.537 (4,25 %)  |
| 4          | Ir.HAP BAPERDU M.M. dan<br>H.R. USLI, S.Pd.                     | 4.537 (7,26 %)  |
| 6          | Ir. YUREN, M.M. dan<br>H. YUSRAN FAUZI, S.Ag.                   | 4.476 (7,52 %)  |

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| 2 | AMPERA A.Y. MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH           | 18.911 (31,89 %)   |
| 1 | Drs. MUHAMMAD YAMIN dan RINI                        | 11.171 ( 18,76 % ) |
| 3 | PANCANI GANDRUNG, S.H.,M.Si. dan Drs. H. ZAIN ALKIM | 17.853 ( 29,98 %)  |

67. Bahwa jika dari awal Termohon dengan tegas meloloskan dukungan PAKARPANGAN sebagai pengusung Pemohon, maka perolehan suara Pemohon jauh di atas 17.853 suara dimaksud dan jauh melebihi perolehan suara pasangan AMPERA. A.Y. MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH;
68. Bahwa atas tindakan Termohon yang meloloskan Partai PAKARPANGAN sebagai pendukung Pasangan Calon AMPERA. A.Y. MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH telah sangat berpengaruh besar pada perolehan suara Pemohon yang mana Partai PAKARPANGAN pada Pemilu 2009 memperoleh 2 kursi atau 1.581 suara;
69. Bahwa selain itu pada saat proses rekapitulasi terjadi banyak pembiaran yang dilakukan oleh Termohon, diantaranya pada saat pengiriman kotak suara PPK Pematang Karau ke GORR (kabupaten) ditemukan ada 4 orang yakni EMBUD, UUT, SAPTONO dan SALAMIR yang diketahui adalah tim sukses AMPERA. A.Y. MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH yang sengaja menjaga kotak suara yang sudah terkumpul di GORR sebanyak 8 kotak suara bahkan ada yang sampai ketiduran di samping kotak suara yakni EMBUD dan SAPTONO;
70. Bahwa selain Termohon, aparat keamanan maupun Panwas yang ada di GORR juga membiarkan Tim Sukses Pasangan AMPERA. A.Y. MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH menjaga kotak suara dan barulah setelah terjadi perdebatan dengan saksi Pemohon, aparat kemudian bertindak mengusir ke-4 orang tim sukses pasangan tersebut;
71. Bahwa seharusnya Termohon melarang orang yang tidak berkepentingan apalagi tim sukses salah satu pasangan ikut mengamankan kotak suara sehingga mengakibatkan kotak suara menjadi tidak steril dan menimbulkan kekhawatiran, dan atas kejadian dimaksud saksi Pemohon melaporkan kejadian ke Panwas Barito Timur, namun setelah di BAP oleh Panwas kasusnya dipeti-eskan;

72. Bahwa kekhawatiran saksi Pemohon ternyata terbukti ternyata pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Barito Timur tanggal 13 April 2013, ditemukan fakta bahwa berita acara dalam kotak suara PPK Kecamatan Awang tidak ada atau raib;
73. Bahwa atas hilangnya berita acara tersebut, Termohon dengan entengnya mengatakan "*minta tolong diambulkan dari arsip*" yang kemudian Ketua PPK Kecamatan Awang mengambil berita acara yang ada di kursi dan berita acara yang tidak jelas itulah yang kemudian dibacakan;

#### D. PEMBAKARAN SURAT SUARA

74. Bahwa Termohon dengan sengaja telah mencetak suara lebih dari jumlah pemilih tetap + ditambah 2,5% dari jumlah pemilih sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 yakni ada kelebihan sekitar 3000-an (tiga ribu-an) surat suara diluar tambahan 2,5% dimaksud;
75. Bahwa Termohon dengan sengaja telah mencetak surat suara di Jakarta, hal ini tidak sesuai dengan amanat Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yakni pencetakan suara di daerah setempat/Barito Timur atau di daerah yang dekat jika tidak ada;
76. Bahwa atas alasan apa Termohon mencetak surat suara di Jakarta, siapa yang mengawasi jika pencetakan dilakukan di Jakarta dan siapa yang menjamin jika surat suara tidak di coblos sebelum hari pemilihan?
77. Bahwa setelah rekapitulasi penghitungan suara selesai, Termohon tergesa-gesa melakukan pembakaran sekitar jam 22.00 WIB terhadap jumlah kelebihan surat suara dimaksud tanpa dihadiri oleh saksi masing – masing pasangan calon dan diduga pembakaran surat suara yang dilakukan oleh Termohon diduga sangat dadakan karena undangan kepada Panwas dan pihak Kepolisian diundang secara dadakan;
78. Bahwa jumlah suara 3000-an yang dicetak melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh aturan sangat berpotensi disalahgunakan apalagi pencetakannya dilakukan jauh dari Barito Timur, hal ini sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

79. Bahwa proses Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana tersebut di atas telah terbukti dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat terstruktur, masif dan terencana yang dilakukan sebelum dan setelah pencoblosan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pemohon;
80. Bahwa oleh karena dari awal telah terjadi pelanggaran aturan yang dilakukan oleh Termohon, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/KPTS/KPU-BARTIM-020-435900/IV/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 tertanggal 13 April 2013 dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/BA/IV/2013 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tertanggal 13 April 2013 dan Surat Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II2013 tertanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
81. Bahwa oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/KPTS/KPU-BARTIM-020-435900/IV/2013 tidak sah maka Pemilukada Barito Timur dilaksanakan tidak demokratis dan tidak sesuai dengan Undang - Undang sehingga wajib dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor Urut 2 atas nama AMPERA. A.Y. MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH dan Nomor Urut 1 atas nama Drs. MUHAMMAD YAMIN dan RINI;
82. Bahwa oleh karena Pasangan Nomor Urut 2 atas nama AMPERA. A.Y. MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH dan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Drs. MUHAMMAD YAMIN dan RINI didiskualifikasi maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 41/KPU-Bartim-

020.435900/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 Pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur 2013 tertanggal 13 April 2013 haruslah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;

## **PERMOHONAN**

Berdasarkan hal-hal dan alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/KPTS/KPU-BARTIM-020-435900/IV/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 tertanggal 13 April 2013;
3. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/BA/IV/2013 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tertanggal 13 April 2013;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tertanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
5. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama AMPERA. A.Y. MEBAS, S.E. dan H. SURYANSYAH dan Nomor Urut 1 atas nama Drs. MUHAMMAD YAMIN dan RINI tidak memenuhi syarat pasangan calon dan untuk selanjutnya didiskualifikasi sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;

6. Menyatakan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Barito Timur Nomor 41/KPU-Bartim-020.435900/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur 2013 tertanggal 13 April 2013;
7. Memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 di seluruh Kabupaten Barito Timur dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan;

Atau: Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-62, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/Kpts/KPU-Bartim-020-435900/IV/2013, tertanggal 13 April 2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
2. Bukti P-2 Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/BA/IV/2013, tertanggal 13 april 2013, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
3. Bukti P-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 41/KPU-Bartim-020.435900/IV/2013, tertanggal 13 april 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 Pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur 2013;
4. Bukti P-4 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 10/Kpts/KpuBartim.020.435900/II/2013, tertanggal

11 Februari 2013, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 03 /Kpts/KpuBartim.020.435900/IV/2012 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;

5. Bukti P-5 AD/ART Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan);
6. Bukti P-6 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pakar Pangan Nomor 49/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/IV/2008, tertanggal 30 April 2008 tentang Perubahan SK Nomor 06/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/II/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Susunan Personalia Kepengurusan DPP Pakar Pangan Kalimantan Tengah Periode 2007 – 2012;
7. Bukti P-7 Surat Keputusan DPN Pakar Pangan Nomor 116/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/V/2009, tertanggal 19 Mei 2009, tentang Pergantian Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Provinsi Partai Karya Perjuangan Kalimantan Tengah Periode 2007-2012;
8. Bukti P-8 Keputusan Menkumham Nomor M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2009 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Nasional PAKAR PANGAN;
9. Bukti P-9 Surat Keputusan DPN Pakar Pangan Nomor 132/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2009, tertanggal 23 Oktober 2009, tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penjaringan, Pengusuaan Dan Kriteria Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pakar Pangan;
10. Bukti P-10 Surat Keputusan DPN Pakar Pangan Nomor 248/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/V/2012, tertanggal 15 Mei 2012, tentang Calon Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013 – 2018, yang memutuskan mencalonkan Sdr. Ampera A.Y. Mebas, S.E. sebagai Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur 2013 – 2018;
11. Bukti P-11
  - Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2012/2013 Putaran I, tertanggal 2 Oktober 2012;
  - Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Putaran II, tertanggal 2 Oktober 2012;

12. Bukti P-12 Surat Keputusan DPN Nomor 262/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012, tertanggal 30 Oktober 2012 tentang Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018, yang mencalonkan Sdri. PANCANI GANDRUNG, S.H.,M.Si. dan Sdr. Drs. ZAIN ALKIM sekaligus mencabut SK Nomor 248/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/V/2012 tentang Penetapan Sdr. Ampera A.Y. Mebas, S.E. sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018;
13. Bukti P-13 Surat Keputusan DPN Nomor 263/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012, tertanggal 30 Oktober 2012, tentang Perubahan Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan Barito Timur, yang mengangkat Perdiano sebagai Ketua dan Zakaria sebagai Sekretaris;
14. Bukti P-14 Tanda terima kontribusi yang diterima oleh Sevry Nelwan;
15. Bukti P-15 Surat Keterangan Terdaftar Nomor 210/565/Kesbangpollinmas, tertanggal 11 Desember 2012, perihal pendaftaran DPK Partai Karya Perjuangan (Partai Pakar Pangan);
16. Bukti P-16 Tanda terima dokumen di KPU Kabupetan Barito Timur, tertanggal 18 Desember 2012;
17. Bukti P-17 Surat Keputusan Nomor 074/SK/DPP-KALTENG/PAKARPANGAN/XII/2012, tertanggal 28 Desember 2012, tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) Partai Pakar Pangan Barito Timur Periode 2012 - 2014;
18. Bukti P-18 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten Barito Timur Partai Pakar Pangan Nomor 01/SKEP/DPK-BARTIM/PAKARPANGAN/I/2013, tertanggal 2 Januari 2013, tentang Pengesahan Penetapan Dukungan Partai Pakar Pangan Untuk Ampera A.Y. Mebas, S.E. dan H. Suriansyah, SKM Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Periode 2013-2018;
19. Bukti P-19 Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu Yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK), tertanggal 07 Januari 2013;
20. Bukti P-20 Surat Pencalonan Nomor 001/GPP-BT/XII/2012 (MODEL B-KWK.KPU PARTAI POLITIK,) tertanggal 07 Januari 2013;

21. Bukti P-21 Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (MODEL B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK), tertanggal 07 Januari 2013;
22. Bukti P-22 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Kepala Daerah (MODEL B3-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
23. Bukti P-23 Surat Nomor 03/Eks/DPK/PAKARPANGAN/XI/2013, tertanggal 7 Januari 2013, perihal surat dukungan;
24. Bukti P-24 Surat DPN Pakar Pangan Nomor 059/Eks/DPN-PAKARPANGAN/I/2013, tertanggal 15 Januari 2013, perihal surat balasan;
25. Bukti P-25 Surat Nomor 060/Eks/DPN-PAKARPANGAN/I/2013, tertanggal 16 Januari 2013, perihal surat balasan;
26. Bukti P-26 Tanda terima laporan ke DKPP Nomor 39/I-P/L-DKPP/2013, tertanggal 15 Februari 2013,
27. Bukti P-27 Surat KPU Kabupaten Barito Timur Nomor 09/KPU. Bartim.020.435900/I/2013, tertanggal 17 Januari 2013, perihal Permasalahan Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Barito Timur, mengusung 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Barito Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2013;
28. Bukti P-28 Surat KPU Kabupaten Barito Timur Nomor 10/KPU. Bartim.020.435900/I/2013, tertanggal 17 Januari 2013, perihal permasalahan Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Barito Timur, mengusung 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Barito Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2013;
29. Bukti P-29 Surat DPN Pakar Pangan Nomor 065/Eks/DPN-PAKARPANGAN/I/2013, tertanggal 07 Februari 2013, perihal surat keterangan;
30. Bukti P-30 Pengumuman KPU Kabupaten Barito Timur Nomor 15/KPU-BT/020.435/900/I/2013, tertanggal 14 Februari 2013, mengenai penetapan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Barito Timur yang memenuhi syarat pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Barito Timur;

31. Bukti P-31 Surat Keputusan Nomor 15/Kpts/KPU-Bartim.020435900/II/2013, tertanggal 15 Februari 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
32. Bukti P-32 Gugatan register Nomor 5/Pdt.G/2013/PN.TML, tertanggal 18 Februari 2013;
33. Bukti P-33 Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Palangkaraya register Nomor 09/G/2013/PTUN.PLK;
34. Bukti P-34 Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013, tertanggal 15 Februari 2013, tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
35. Bukti P-35 Berita Acara Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Dari Rekanan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 46/BA/IV/2013;
36. Bukti P-36 Surat Nomor 002/PR/DPN-PAKAR PANGAN/IV/2008 perihal Surat Pengantar;
37. Bukti P-37 Surat Nomor 003/SPB/DPP-KALTENG/PAKARPANGAN/V/2008 perihal pemberitahuan partai politik;
38. Bukti P-38 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Nomor 49/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/IV/2008 tentang Perubahan SK Nomor 06/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/I/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Susunan Personalia Kepengurusan DPP Pakar Pangan Kalimantan Tengah Periode 2007-2012;
39. Bukti P-39 Surat Nomor 01/DPK-BARTIM/PAKARPANGAN/2013 perihal Mohon Diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan Perpanjangan dan Perubahan SK Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten/DPK Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2014, tanggal 5 Januari 2013;
40. Bukti P-40 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Nomor 014/SK/DPP-KALTENG/PAKARPANGAN/V/2008 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Barito Timur (Periode 2007-2012), tanggal 03 Mei 2008;

41. Bukti P-41 Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama Akhta Sulasfian, SS Bin Sofi'i, Nomor STPL/04/II/2013/SKPT, tanggal 12 Januari 2013 tentang laporan keberatan terhadap dibuatnya susunan pengurus tanpa pemberitahuan atau seijinnya;
42. Bukti P-42 Surat Keberatan Yang Ditujukan Kepada Kepala Kepolisian Resort Barito Timur Oleh Ria Mantasuri, tertanggal 17 Januari 2013;
43. Bukti P-43 Surat Pemberitahuan Ke Badan Pengawas Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur, tertanggal 17 Januari 2013;
44. Bukti P-44 Surat Mosi Ketidakpercayaan Yang Ditujukan Ke Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Karya Perjuangan Kalimantan Tengah, tertanggal 11 Januari 2013, atas nama Resi Nahakam;
45. Bukti P-45 Surat Mosi Ketidakpercayaan atas nama Endji kepada DPP Partai Karya Perjuangan Kalimantan Tengah, tertanggal 11 Januari 2013;
46. Bukti P-46 Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 96.04/SK/DPP.PD/DPC/XII/2012, tertanggal 3 Desember 2012, tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Demokrat;
47. Bukti P-47 Surat hasil survei atas nama Pancani Gandrung yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Indonesia, tertanggal 24 Desember - 2 Januari 2013;
48. Bukti P-48 Surat Nomor 005/DPC.PD/KAB.BARTIM/XII/2012 perihal penyampaian berkas hasil penjaringan Balon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur, tertanggal 23 Desember 2012;
49. Bukti P-49 Surat Nomor 119/DPD.PD/KTG/II/2013 perihal Pendaftaran Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur, tertanggal 7 Januari 2013;
50. Bukti P-50 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor 01/SK/DPP.PD/II/2013 tentang Dukungan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Kalteng Periode 2013-2018, tertanggal 7 Januari 2013;
51. Bukti P-51 Surat Pencalonan Nomor 01/DPD II/PG.BT/II/2013 mengenai Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur masa jabatan tahun 2013 s.d tahun 2018, tertanggal 8 Januari 2013;

52. Bukti P-52 (MODEL B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK) tentang Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati, tertanggal 8 Januari 2013;
53. Bukti P-53 (MODEL B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK) tentang Surat Pernyataan Partai Politik Dan/Atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati, tertanggal 8 Januari 2013;
54. Bukti P-54 Surat Keputusan DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 125/SK/DPD.PD/DPC/II/2013, tertanggal 6 Januari 2013, tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Barito Timur, yang menunjuk Ir. Dandorasano Sumad, M.B.A.,M.R.E. sebagai Plt. Ketua dan Depe, S.E. sebagai Plt. Sekretaris;
55. Bukti P-55 Surat Nomor 009/DPC.PD/Bartim/II/2013 perihal Keberatan Atas Perubahan Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Barito Timur, tertanggal 29 Januari 2013;
56. Bukti P-56 Notulen Rapat Ketua DPAC Partai Demokrat, tertanggal 8 Agustus 2012;
57. Bukti P-57 Surat Nomor R-415/GOLKAR/XII/2012 perihal pengesahan pasangan calon kepala daerah Kabupaten Barito Timur, tertanggal 21 Desember 2012;
58. Bukti P-58 Surat Nomor KEP-11/DPD/GOLKAR-KTG/XII/2009 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2009 – 2014, tertanggal 21 Desember 2009;
59. Bukti P-59 Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nomor Kep-03/DPD II/GOLKAR-BT/II/2013 tentang Kampanye Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013 – 2018, tertanggal 10 Januari 2013;
60. Bukti P-60 Surat Keputusan Nomor SKEP/B/624/DPP-HANURA/II/2013 tentang Pengesahan Nama Calon Bupati Barito Timur – Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2013 – 2018, tertanggal 3 Januari 2013;
61. Bukti P-61 Surat Keputusan Nomor SKEP-30/DPD-HANURA/KTG/XI/2012 tentang Revisi Dan Revitalisasi Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Barito

Timur Masa Bhakti 2010-2015, tertanggal 09 November 2012;

62. Bukti P-62 Surat Koordinator Wilayah III Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (DPN Pakar Pangan) Nomor 115/Int/DPN-PAKARPANGAN/X/2012, tertanggal 5 Oktober 2012, tentang keterangan sebagai anggota Pakar Pangan;

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli dan 8 (delapan) orang saksi dalam persidangan tanggal 29 April 2013, tanggal 30 April 2013, dan tanggal 1 Mei 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **Ahli Pemohon**

#### **1. Ahli Prof. Dr. H.A. Hafiz Ansyari, A.Z.,M.A.**

Ahli Prof. Dr. H.A. Hafiz Ansyari, A.Z.,M.A. menyampaikan keterangan tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 29 April 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **A. Landasan Hukum**

Penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang sebelumnya dikenal dengan nama Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) kemudian berubah menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), didasarkan kepada beberapa peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah;
5. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

## **B. Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**

Peserta untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (selanjutnya disebut pemilihan kepala daerah) adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008) yang berbunyi:

*"(1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:*

- a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik;*
- b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang";*

## **C. Partai Politik Pengusung Pasangan Calon**

Partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi yang ada di DPRD tersebut atau memperoleh suara sekurang-kurangnya 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang berbunyi:

*"(2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan";*

Ketentuan mengenai jumlah minimal 15% kursi DPRD atau 15% suara sah untuk gabungan partai politik diatur lebih lanjut di dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012. Di dalam Pasal 5 disebutkan:

*"Gabungan partai politik sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) yang mengajukan bakal pasangan calon, merupakan:*

- a. gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD;*

- b. gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD; atau*
- c. gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan”;*

Untuk gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD, perhitungan minimal 15% dilakukan dengan cara menjumlahkan kursi-kursi yang dimiliki oleh partai-partai politik tersebut sehingga mencapai jumlah minimal 15% kursi dari totalitas jumlah kursi di DPRD yang bersangkutan. Untuk gabungan partai politik yang memiliki kursi dan yang tidak mempunyai kursi di DPRD, perhitungan minimal 15% dilakukan dengan cara menghitung dan menjumlahkan suara sah yang diperoleh oleh partai politik-partai politik tersebut pada Pemilu DPRD yang terakhir. Sedangkan untuk gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD perhitungan minimal 15% dilakukan dengan cara menghitung jumlah suara sah yang diperoleh oleh partai-partai politik tersebut dalam Pemilu DPRD yang terakhir;

Ketentuan mengenai batas minimal perolehan kursi di DPRD atau perolehan 15% suara sah bagi partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mengajukan bakal pasangan calon bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar. Partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki minimal 15 % kursi di DPRD atau tidak memperoleh minimal 15% suara sah dalam Pemilu anggota DPRD setempat tidak dapat mengajukan pasangan calon. Dengan kata lain pengajuan pasangan calon yang dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi minimal 15% dari jumlah kursi di DPRD atau tidak memiliki perolehan suara sekurang-kurangnya 15% dari totalitas jumlah suara sah di wilayah tersebut, tidak dapat diterima. KPU setempat wajib menolak pendaftaran pasangan calon yang diusukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memenuhi syarat tersebut. Ketentuan ini ditegaskan di dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012;

- (1) “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menolak pendaftaran bakal pasangan calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memenuhi jumlah kursi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) atau jumlah suara sah paling sedikit 15% (lima belas perseratus)”;*

*(2) “Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pengembalian berkas pendaftaran bakal pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran yang telah ditentukan”;*

2. Kepengurusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon adalah kepengurusan partai politik atau gabungan partai politik di wilayah yang bersangkutan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengusulan pasangan calon yang diajukan oleh kepengurusan partai politik atau gabungan partai politik yang tidak sah tidak bisa diterima. Keabsahan kepengurusan partai politik di tingkat pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011) yang berbunyi:

*(2) “Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan partai politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru”;*

*(3) “Susunan kepengurusan baru partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan”*

Keabsahan kepengurusan partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota ditentukan sesuai dengan AD/ART partai yang bersangkutan;

Apabila AD/ART suatu partai politik menegaskan bahwa pengesahan kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) atau sebutan lainnya maka kepengurusan partai politik yang sah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota itu adalah kepengurusan yang di-SK-kan oleh Dewan Pengurus Pusat selama Dewan Pimpinan Pusat partai tersebut juga sah dengan mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM yang masih berlaku;

Jika AD/ART suatu partai menegaskan bahwa pengesahan kepengurusan partai di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh pengurus di tingkat provinsi, maka kepengurusan yang sah adalah kepengurusan yang di-SK-kan oleh pengurus partai di tingkat provinsi selama kepengurusan di tingkat provinsi itu juga sah dan masih berlaku berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang sah ;

Dalam konteks ini, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 61 menegaskan, *"KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meminta keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain kepada dewan pimpinan partai politik setempat mengenai kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah, sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon;"*

Dengan ketentuan tersebut, sebelum pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dibuka, KPU sudah harus memiliki daftar kepengurusan partai politik yang sah di wilayahnya sehingga apabila ada oknum yang mengaku sebagai pengurus partai politik dan ingin mengajukan bakal pasangan calon kepala daerah tetapi nama oknum tersebut tidak tercantum di dalam daftar kepengurusan partai politik yang sah, KPU langsung menolak pendaftarannya. Apabila partai politik melakukan perubahan kepengurusan sejak pendaftaran bakal pasangan calon, KPU tidak boleh menerima kepengurusan hasil perubahan tersebut. KPU hanya berpegang kepada kepengurusan yang sah sebelum pendaftaran bakal calon kepada daerah. Ketentuan ini ditegaskan di dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi: *"(1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon";*

Selanjutnya, di dalam Pasal 62 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 ditegaskan:

- (1) *"Syarat pengajuan pasangan calon paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) kursi atau 15% (lima belas perseratus) suara sah dilakukan oleh dewan pimpinan partai politik";*
- (2) *"Dewan Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyampaikan kepengurusan partai politik sesuai tingkatannya dengan dibuktikan dengan keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain sesuai dengan AD/ART, paling lambat sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon";*
- (3) *"Keputusan dewan pimpinan pusat partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keputusan kepengurusan dewan pimpinan pusat partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia"*

Dan di dalam Pasal 63 disebutkan:

- (1) *"Keputusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), merupakan keputusan kepengurusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik yang dibentuk dan disahkan oleh dewan pimpinan pusat partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia";*
- (2) *"Keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain mengenai kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar KPU Propinsi atau KPU kabupaten/Kota untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon";*

Keabsahan kepengurusan partai politik atau gabungan partai politik merupakan syarat mutlak untuk bisa mengusung pasangan calon kepala daerah. **Pengurus Partai politik yang tidak sah tidak bisa mengusulkan pasangan calon kepala daerah kepada KPU setempat.**

Dengan kata lain, KPU hanya menerima pendaftaran pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik **yang sah**. Karena itu, jika partai politik atau gabungan partai politik memberi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon maka yang diterima KPU hanyalah satu pasangan calon yang diusung oleh pimpinan partai politik **yang sah**. Ketentuan ini ditegaskan di dalam Pasal 66 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012: *"(2) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memberi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal 64;"*

3. Partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon kepala daerah harus menyerahkan surat pencalonan beserta lampirannya kepada KPU setempat yang **ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung**. Ketentuan ini tertuang di dalam Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:

*"(5) Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan: a. surat pencalonan yang **ditandatangani***

**oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung; "**

Selanjutnya, di dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ditegaskan bahwa "**Yang dimaksud dengan "pimpinan partai politik" adalah ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya;**"

Ketentuan ini dipertegas dan dirinci lebih detail di dalam Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012:

- (1) "**Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung**";
- (2) "**Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lain, menyampaikan nama lengkap bakal pasangan calon dalam Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK yang ditulis sama dengan nama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk**";
- (3) "**Tanda tangan Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pada surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus tanda tangan asli dan dibubuhi cap basah partai politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan partai politik sehingga memenuhi syarat jabatan sebagai pengusung bakal pasangan calon**";

Dengan ketentuan ini, surat pencalonan yang tidak ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain **tidak bisa diterima**. Demikian juga surat pencalonan yang hanya ditandatangani oleh ketua tetapi tidak ditandatangani oleh sekretaris atau hanya ditandatangani oleh sekretaris tetapi tidak ditandatangani oleh ketua atau sebutan lainnya, tidak bisa diterima;

4. Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon. Ketentuan ini secara eksplisit ditegaskan di dalam Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:

*“Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya”;*

Apabila partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan lebih dari satu pasangan calon maka pasangan calon yang diterima KPU adalah pasangan calon yang diusulkan oleh kepengurusan partai politik atau gabungan partai politik yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yang sudah disebutkan terdahulu:

*“(2) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memberi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal 64”;*

Dalam konteks ini kata kuncinya adalah **sah**. Partai politik atau gabungan partai politik yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik yang **sah** dan partai politik atau gabungan partai politik yang **sah** hanya boleh mengusulkan satu pasangan calon kepala daerah;

Apabila suatu partai politik atau gabungan partai politik yang sah mengajukan lebih dari satu pasangan calon kepala daerah maka harus dilihat mana di antara dua pengajuan pasangan calon kepala daerah itu yang sah:

- a. Jika surat pencalonan yang satu ditandatangani oleh ketua dan sekretaris yang sah dan yang lainnya ditandatangani oleh bukan ketua dan/atau bukan sekretaris yang sah maka pasangan calon kepala daerah yang diterima adalah yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris yang sah;
- b. Jika kedua surat pencalonan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris yang sama dan status keduanya sama-sama sah untuk menandatangani, harus dilihat apakah kedua surat itu asli ditandatangani ketua dan sekretaris atau ada di antaranya yang di-*scan*. Apabila ditemukan satu asli dan satu hasil *scanning*, yang diterima adalah surat pencalonan yang asli ditandatangani oleh ketua dan sekretaris;
- c. Apabila kedua usul pasangan calon kepala daerah yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik ditandatangani oleh ketua dan

sekretaris yang **sah** dengan tanda tangan yang sama-sama asli, maka pasangan calon kepala daerah yang diterima adalah pasangan calon yang didaftarkan lebih dahulu ke KPU sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 66 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012:

*"(3) Dalam hal pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 63 memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang lebih awal didaftarkan;"*

## **2. Ahli Said Solahudin, S.E.**

- Dalam penyelenggaraan Pemilu, sering muncul persoalan yang terkait dengan dukungan ganda dari partai politik kepada pasangan calon. Hal ini banyak terjadi di daerah, yang kemudian direspons secara positif oleh KPU dengan membentuk Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Peraturan ini bermaksud menyelesaikan atau menjawab persoalan-persoalan yang terkait dengan dukungan ganda kepada pasangan calon yang dilakukan oleh partai politik di tingkatan lokal;
- Ada dua hal penting yang harus dilakukan oleh KPU di daerah dalam menyelenggarakan Pemilu, khususnya terkait dengan partai politik pengusung pasangan calon. Pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat calonnya sendiri dan hal-hal yang terkait dengan partai politik pengusung pasangan calon menjadi bagian tanggung jawab KPU di daerah untuk melakukannya;
- *Pertama*, KPU wajib meminta kepada partai politik di daerah yang bersangkutan untuk menyerahkan surat keputusan tentang kepengurusan yang sah dari pimpinan partai politik di atasnya. Selain itu, terdapat aturan yang mewajibkan partai politik untuk menyerahkannya. Dengan kata lain, ada kewajiban bagi KPU untuk meminta dan juga ada kesadaran atau kewajiban dari partai politik untuk menyampaikan Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang diminta oleh KPU di daerah dengan batas waktu yang ditentukan secara khusus. Batas waktu itu adalah sebelum dimulainya pendaftaran pasangan calon. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 61 dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 dalam rangka mengantisipasi munculnya dukungan ganda. Kewajiban KPU di daerah

untuk meminta SK kepengurusan dari dewan pimpinan partai politik setempat sebelum dimulainya tahap pendaftaran pasangan calon dimaksud. Ketentuan ini merupakan sebuah aturan responsif dari KPU di tingkat pusat yang sengaja dibuat dalam rangka menjawab persoalan yang seringkali muncul dalam penyelenggaraan Pemiluada terkait dukungan yang diberikan oleh partai politik kepada pasangan calon. Apabila KPU di daerah melaksanakan tugas tersebut dengan benar sebelum dimulainya masa pendaftaran, maka dengan demikian, KPU di daerah dapat mendeteksi secara lebih awal tentang ada/tidak adanya kepengurusan ganda pada suatu partai politik yang umumnya berpotensi pada adanya dukungan ganda kepada pasangan calon. Munculnya dukungan ganda seringkali muncul karena adanya kepengurusan ganda. Dalam hal ditemukan adanya kepengurusan ganda pada suatu partai politik karena KPU sudah melakukan hal tersebut, maka KPU dapat mengambil langkah-langkah yang lebih cepat untuk menyelesaikan masalah guna mengetahui kepengurusan mana yang lebih sah dari partai politik yang diketahui memiliki kepengurusan ganda, sehingga sebelum dimulai tahap pendaftaran, persoalan tentang partai politik yang kepengurusannya ganda sudah jelas;

- *Kedua*, terkait dengan tugas KPU pada masa pendaftaran. Pada masa pendaftaran, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 hendak mengantisipasi munculnya permasalahan-permasalahan, misalnya yang terkait adanya kepengurusan partai politik yang diubah di tengah jalan. Arti diubah di tengah jalan, sudah termasuk pada masa pendaftaran. Sebelum masa pendaftaran, KPU sudah melakukan proses verifikasi terhadap kepengurusan partai politik dimaksud. Oleh karena itu, ketika masa pendaftaran dimulai, maka pengurus partai politik yang bersangkutan tidak boleh diganti. Hal ini diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012. Manakala ada partai politik yang merubah kepengurusannya pada masa sejak dimulainya pendaftaran, maka KPU dilarang untuk menerima perubahan kepengurusan tersebut, terlepas apakah partai politik yang bersangkutan sudah atau belum mengusung pasangan calon;
- Bagi KPU, masa verifikasi digunakan untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan syarat bagi pasangan calon. Menyangkut partai politik, KPU tidak lagi memeriksa apakah suatu partai politik kepengurusannya ganda

atau tidak ganda, sah atau tidak sah, karena persoalan tersebut sudah selesai di masa sebelum pendaftaran. Namun demikian pada masa verifikasi, KPU di daerah diarahkan untuk memastikan apakah tanda tangan yang diberikan oleh pimpinan partai politik yang mengusulkan calon sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa surat pencalonan harus diserahkan oleh partai politik yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan pimpinan partai politik adalah ketua dan sekretaris. Oleh karena itu, kepengurusan partai politik yang dalam pencalonan kepala daerah tidak mencantumkan ketua dan sekretaris pada saat pendaftaran, maka calon tersebut semestinya harus dinyatakan tidak memenuhi syarat;

## **Saksi Pemohon**

### **1. Nikson Gans Lalu**

- Saksi adalah Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu;
- Surat keputusan dukungan dari Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) yang sah dan benar adalah Surat Keputusan (SK) Nomor 262 yang memberi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Sebelumnya, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pakar Pangan pernah mengeluarkan SK Nomor 248 yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi SK tersebut dicabut karena menjelang pendaftaran, calon yang belum memiliki wakil. Padahal dalam Peraturan Pakar Pangan Nomor 132 yang telah dikukuhkan dalam Rakernas Satu Pakar Pangan (Keputusan Rakernas Satu Nomor 5), disebutkan bahwa pencalonan kepala daerah harus satu paket;
- Dalam SK Nomor 262 terdapat diktum yang menyatakan mencabut SK Nomor 248;

### **2. Paulus Kia Botoor**

- Saksi adalah Ketua DPC Demokrat Barito Timur;
- Pada saat pendaftaran semestinya yang mendaftar adalah saksi sebagai Ketua DPC Demokrat. Faktanya, pada tanggal 6 Januari saksi sudah Plt. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Timur, yang surat

keputusannya dikeluarkan oleh DPD Partai Demokrat. Saksi mengetahui dan mendapat SK tersebut pada tanggal 7 Januari;

- Pada tanggal 7 Januari keluar rekomendasi dari DPP Partai Demokrat yang ditujukan kepada Muhammad Yamin dan Rini. Namun saksi tidak mendaftarkan pasangan calon tersebut karena saksi sedang berada di Jakarta;
- Saksi tidak membuat keputusan, namun saksi membawahi 7 PAC yang menyatakan mendukung Pascani Gandrung.

### **3. Drs. H.M. Sata Gunawan**

- Saksi adalah Ketua Harian Partai Golongan Karya (Golkar) Barito Timur;
- Partai Golkar merupakan partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1, yakni pasangan Muhammad Yamin dan Rini;
- Saksi mendapat surat dari DPD setingkat di atas saksi, yakni DPD I. Surat tersebut menugaskan saksi untuk menandatangani dan mendaftarkan surat pencalonan kepala daerah ke KPU Kabupaten Barito Timur. Saksi pun melaksanakan tugas tersebut dan mencalonkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Namun demikian, saksi adalah ketua harian yang menandatangani pencalonan tersebut. Hal ini dipersoalkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;

### **4. Thomas**

- Saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 7 dini hari, saksi bersama rekan-rekannya mengantar kotak suara ke KPU Kabupaten Barito Timur. Saksi melihat bahwa di gedung tempat penitipan kotak suara KPU Kabupaten Barito Timur, beberapa penjaganya tertidur. Menurut saksi, beberapa orang yang bukan KPU Kabupaten Barito Timur dan Panwaslu keluar masuk di tempat penitipan kotak suara;
- Saksi mengusulkan untuk membuat berita acara karena kuatir akan muncul kecurangan. Menurut saksi, berita acara dimaksud dibuat;

### **5. Aktha Sulasfian**

- Saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mengetahui ada 2 SK dukungan terhadap pasangan calon;

- Di dalam SK tersebut, ada keterlibatan pegawai negeri sipil, dan satu orang narapidana, serta beberapa orang yang tidak mengetahui sama sekali tentang dirinya yang ditulis dalam SK Pengurus Pakar Pangan tahun 2012 - 2014;
- Saksi keberatan dan menanyakan keterlibatan PNS kepada Ria Mantasuri (salah seorang yang namanya tercantum dalam SK Pengurus Pakar Pangan). Ria Mantasuri tidak mengetahui bahwa dirinya sebagai Sekretaris I, karena selama ini ia adalah pegawai negeri sipil;

#### **6. Herviantoni**

- Saksi adalah anggota tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat kabupaten;
- Pada tanggal 13 April 2013 dilaksanakan Rapat Pleno KPU Kabupaten Barito Timur yang membahas tentang rekapitulasi penghitungan suara dari PPK Kecamatan masing-masing. Dalam rapat tersebut terjadi kejanggalan, karena pada saat pembukaan kotak suara, berita acara rekapitulasi PPK Kecamatan Awang hilang;
- Salah seorang anggota KPU bernama Wayan, memberi perintah kepada Ketua PPK Kecamatan Awang untuk mengambil arsip berita acara tersebut untuk dibacakan;
- Saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan protes;

#### **7. Gabe**

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Awang;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Herviantoni;
- Meskipun berita acara hilang, namun tidak ada perubahan angka dan tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan;

#### **8. Idra Kasmadi, S.Ip.**

- Saksi adalah pegawai negeri sipil, sebagai staf bagian teknis kepemiluan Sekretariat KPU;
- Kelebihan surat suara disegel dan disimpan di ruang Ketua KPU Kabupaten Barito Timur di dalam kotak suara;
- Pada tanggal 4 setelah pemungutan suara sekitar jam 10 malam, kelebihan surat suara sebanyak 3.412 surat suara dimusnahkan sesuai berita acara;

- Pemusnahan surat suara dihadiri oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Barito Timur, sekretaris KPU, aparat kepolisian, Panwaslu, serta saksi sendiri;
- Pemusnahan surat suara dilakukan dengan cara dibakar;
- Pembakaran surat suara dilakukan di kantor KPU Kabupaten Barito Timur;

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dan tertulis bertanggal 29 April 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 29 April 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa Termohon pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam surat Permohonannya tertanggal 25 April 2013, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa apabila mencermati materi Permohonan Pemohon dalam perkara ini terlihat secara nyata bahwa Pemohon terlalu memaksakan kehendaknya dengan memaparkan dalil-dalilnya yang seolah-olah meminta dan memohon pembenaran dari Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini, bahkan dengan sangat gegabah mendasarkan permohonannya ini dengan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-2010/PHPU.D-VIII/2010 yang konstruksi materi, fakta dan pelanggarannya secara substansial sangat jauh dan tidak kontekstual dengan materi permasalahan yang didalilkan Pemohon sebagaimana dalam Permohonannya;
3. Bahwa salah satu dasar obyek permohonan pemohon ini adalah Surat Keputusan Termohon Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode 2013 (T.1), bahwa apabila kita analisis secara seksama maka objek Permohonan Pemohon sangat tidak relevan, dengan sengketa yang akan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, karena Surat Keputusan

Termohon *a quo* dikeluarkan sebelum adanya Penetapan Termohon mengenai hasil suara pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;

Bahwa secara faktual surat keputusan Termohon Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 tunduk pada ketentuan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Pemerintahan) dengan demikian sehubungan Surat Keputusan Termohon *a quo* bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa Surat Keputusan Termohon *a quo* apabila dianalisis dengan tolak ukur Hukum Tata Usaha Negara, adalah suatu sengketa administrasi yang diakibatkan oleh ketetapan sebagai hasil perbuatan penetapan administrasi negara;

Bahwa berdasarkan rumusan Undang-Undang Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dilihat fakta Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa tata usaha negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
- d. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bersifat konkrit, individual dan final;
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa menurut hemat kami Surat Keputusan *a quo* telah memenuhi ke 6 (enam) unsur tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis (masih belum ada hasil penghitungan suara) yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;
- Berisi tindakan yakni mengenai penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;

- Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Surat Keputusan *a quo* dikeluarkan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta ketentuan perundangan pendukung lainnya;
- Bersifat konkret karena surat keputusan Termohon berwujud Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
- Bersifat individual, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 ditujukan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
- Bersifat final karena Surat Keputusan *a quo* mengenai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 telah definitif dan untuk berlakunya tidak memerlukan persetujuan instansi/lembaga lain;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, Surat Keputusan *a quo* telah dapat menimbulkan akibat hukum bagi calon Kepala Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;

Bahwa sebagaimana dituangkan dalam Permohonannya pada posita 14 terhadap Surat Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 di atas Pemohon telah melakukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan register Perkara Nomor 09/G/2013/PTUN.PLK, maka menurut hemat kami langkah hukum yang ditempuh Pemohon berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku telah tepat dan benar;

Dengan demikian Permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini merupakan suatu kesalahan karena terkait substansi permasalahan yang didalilkan tidak ada hubungan sama sekali dengan perselisihan penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dikarenakan ketika Surat Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tanggal 15

Februari 2013 *a quo* dikeluarkan, pada saat itu belum terdapat hasil perhitungan suara.

## II. POKOK POKOK BANTAHAN TERMOHON.

1. Bahwa Termohon pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, dan hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon didalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui sebagai benar oleh Termohon didalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang telah dikemukakan oleh Termohon di dalam Eksepsi mohon dianggap dikemukakan lagi seluruhnya di Dalam Pokok Perkara ini;

KEPUTUSAN TERMOHON MENETAPKAN PASANGAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2013 DENGAN NOMOR URUT 2 ATAS NAMA AMPERA.A.Y MEBAS, SE DAN H.SURIANSYAH, SKM TELAH SAH DAN MEMENUHI SYARAT 15 % DUKUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG

3. Bahwa mencermati keseluruhan materi Permohonan Pemohon yang sebagian besar substansi materi permohonannya mempermasalahkan mengenai Surat Keputusan Termohon Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode 2013, yang menurut Pemohon tidak sah dengan alasan dukungan yang diberikan oleh Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) terhadap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 2 yakni AMPERA AY MEBAS SE dan H.SURYANSYAH tidak sah sehingga tidak memenuhi persyaratan adanya minimal 15% (lima belas perseratus) kursi atau 15% (lima belas perseratus) suara sah dari Partai Pengusung;

Bahwa Termohon menolak keras dalil tersebut di atas karena Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 telah berdasarkan pemeriksaan dan telaah yang cermat dan teliti (asas kehati hatian) atas dokumen-dokumen pendaftaran yang diterima dari Pemohon dan bakal calon AMPERA A.Y. MEBAS, S.E. dan

H. SURYANSYAH serta berdasarkan Ketentuan Perundangan yang berlaku sehingga keputusan *a quo* secara hukum telah sah dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebelum menetapkan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur untuk pemilu Tahun 2013 telah melakukan penelitian secara cermat terkait dokumen pendaftaran;

Sehubungan dengan adanya kenyataan adanya Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) mendukung 2 bakal calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yakni bakal calon AMPERA.A.Y MEBAS, SE dan H.SURIANSYAH, SKM dan bakal calon PANCANI GANDRUNG, SH.Msi dan Drs. ZAIN ALKIM. Hal ini menimbulkan suatu permasalahan bagi Termohon mengenai kepengurusan mana yang sah dan mempunyai hak untuk mendukung bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur;

Sehubungan permasalahan yang muncul tersebut berdasarkan Pasal 92 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagian b yang menyatakan "dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut" maka Termohon mengambil langkah langkah sebagai berikut:

- Termohon mengajukan surat kepada Ketua DPN PAKAR PANGAN di Jakarta dengan Surat Nomor 11/KPU.Bartim.020.435900/II/2013 tanggal 17 Januari 2013 dengan perihal Permasalahan Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Karya Perjuangan Barito Timur yang mengusung 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2013, surat ini pada intinya menanyakan kepada ketua DPN PAKAR PANGAN di Jakarta secara administratif siapakah yang sah dari kedua Pengurus DPK Partai Karya Perjuangan Barito Timur *a quo* (T-2);
- Sehubungan surat Termohon tersebut maka ketua DPN Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) di Jakarta telah memberikan jawaban

yakni Surat Keterangan dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Nomor 062/Eks/DPN-PAKARPANGAN//2013 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai H MUHAMAD YASIN yang pada pokoknya menegaskan:

- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Kalimantan Tengah Partai Karya Perjuangan Nomor 074/SK/DPP-KALTENG/PAKAR PANGAN/XII/2012 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) Barito Timur periode 2012-2014 dengan Ketua SURDI PRUNGEH, Sekretaris RARAN APHA, Bendahara SAPTONO adalah kepengurusan yang sah;
- b. Berdasarkan AD-ART dan Surat Keputusan Nomor 248/Kep/DPN-PAKARPANGAN/V/2012 dan Surat Keputusan DPK Partai Karya Perjuangan Barito Timur Nomor 01/Skep/DPK-BARTIM-PAKARPANGAN//2012 yang mencalonkan AMPERA.A.Y MEBAS, SE dan H.SURIANSYAH, SKM adalah sah;

Sehubungan hal tersebut di atas Termohon telah membuat BERITA ACARA, Nomor.05/BA//2013 tentang adanya proses klarifikasi antara Termohon dengan ketua DPN PAKAR PANGAN di Jakarta, hal ini dilakukan Termohon sesuai dengan Pasal 92 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum (T-3)

- 2) Bahwa Termohon untuk agar lebih mempunyai keyakinan mengenai kepengurusan Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) yang sah juga mengajukan surat kepada Departemen Hukum dan HAM RI tertanggal 17 Januari 2013 dengan perihal:

Permasalahan Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Karya Perjuangan Barito Timur, mengusung 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Calon Bupati Barito Timur dalam penyelenggara Pemilihan Tahun 2013 (T-4);

Terhadap surat tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan jawaban berupa, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2009 tentang Pengesahan

Perubahan Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) (T-5);

- 3) Bahwa pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2 atas nama AMPERA A.Y. MEBAS, S.E. dan H.SURIANSYAH, SKM didukung oleh Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan Kepengurusan Ketua SURDI PRUNGEH, Sekretaris RARAN APHA, Bendahara SAPTONO, yang mana susunan kepengurusan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Kalimantan Tengah Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) Nomor 074/SK/DPP-KALTENG/PAKAR PANGAN/XII/2012 ( T-6);

Keabsahan kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Karya Perjuangan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ketua SURDI PRUNGEH, Sekretaris RARAN APHA, Bendahara SAPTONO, terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai Karya Perjuangan (*lex specialis*) Bab IV Pasal 18-24, dan Bab V Pasal 28. Dengan demikian kepengurusan DPK Partai Karya Pembangunan Kabupaten Barito Timur tersebut diatas adalah sah dan mempunyai kewenangan untuk mendaftarkan AMPERA.A.Y MEBAS, SE dan H.SURIANSYAH, SKM sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;

- 4) Bahwa secara yuridis formatur kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Karya Perjuangan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ketua SURDI PRUNGEH, Sekretaris RARAN APHA, Bendahara SAPTONO yang didasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) Partai Karya Perjuangan Kalimantan Tengah Nomor 074/SK/DPP-KALTENG/PAKAR PANGAN/XII/2012 maka akan didapati fakta-fakta sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan:

Pasal 1 ayat (2)

*Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah Peraturan Dasar Partai Politik;*

Pasal 1 ayat (3)

Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah Peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD;

Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut AD/ART Partai Karya Perjuangan adalah sebagai peraturan yang mendasari setiap keputusan dan kebijakan partai secara internal dan external;

Maka berdasarkan Pasal 16 ayat (2) bagian b dan c Anggaran Dasar (AD) Partai Karya Perjuangan menegaskan sebagai berikut:

Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) berwenang:

Bagian (b)

*Mengesahkan komposisi personalia Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;*

Bagian (c)

*Melakukan Pelantikan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK);*

- 5) Berdasarkan ketentuan peraturan diatas maka SURAT KEPUTUSAN Dewan Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) Nomor 074/SK/DPP-KALTENG/PAKAR PANGAN/XII/2012 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) Barito Timur 2012-2014 (bukti T.6) dengan Ketua SURDI PRUNGEH, Sekretaris RARAN APHA, Bendahara SAPTONO (bukti T.6.1) tentang susunan lengkap formatur personalia “SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN KABUPATEN/KOTA BARITO TIMUR (DPK) PARTAI KARYA PERJUANGAN (PAKAR) PERIODE 2012-2014” yang terdiri dari:

1. DEWAN PENASEHAT
2. DEWAN PENGURUS HARIAN
3. WAKIL KETUA
4. WAKIL SEKRETARIS
5. WAKILBENDAHARA
6. BIDANG-BIDANG

Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ART Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) yang menegaskan:

Pasal 20

Susunan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) adalah:

1. Ketua;
  2. Wakil-wakil Ketua;
  3. Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris;
  4. Bendahara;
  5. Wakil-wakil Bendahara;
  6. Bidang-bidang;
- 6) Bahwa dari keseluruhan pemaparan serta uraian penjelasan kami tersebut maka secara tegas kami menyatakan bahwa secara yuridis kepengurusan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang sah adalah Kepengurusan dengan Ketua SURDI PRUNGEH, Sekretaris RARAN APHA, Bendahara SAPTONO, maka karena kepengurusan aquo adalah sah maka secara yuridis jelaslah pasangan yang mereka usung yaitu Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 dengan nomor urut 2 atas nama AMPERA.A.Y MEBAS, SE dan H.SURIANSYAH, SKM adalah sah sebagaimana tertuang dalam "Surat Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten Barito Timur Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) Nomor 01/SKEP/DPK-BARTIM/PAKAR PANGAN /2013 tentang Pengesahan Penetapan Dukungan Partai Karya Perjuangan UntuK AMPERA A.Y. MEBAS, S.E. dan H.SURIANSYAH, SKM sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Barito Timur Periode 2013-2018" (bukti T-7), dengan demikian juga persyaratan adanya minimal 15 % dukungan Partai Pengusung telah terpenuhi;
- 7) Bahwa Personalia Kepengurusan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Karya Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Karya Perjuangan Kabupaten Barito Timur [vide Pasal 16 ayat (2) bagian b dan c Anggaran Dasar AD Partai Karya Perjuangan] adalah kepengurusan yang sah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) Nomor 116/SKEP/DPN/PAKAR PANGAN/V/2009 tentang Pergantian Komposisi Personalia Dewan

Pimpinan Provinsi Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) Kalimantan Tengah 2007-2012 (bukti T.8) dengan Ketua SEVRY A.I.NELWAN, Sekretaris MIKKY BARITO PUTRA, ST, Bendahara MARKOPOLO,A.md (bukti T.8.1), yang mana struktur komposisi personalia/kepengurusan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan AD/ART Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN);

- 8) Bahwa yang mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Provinsi Partai Karya Perjuangan Kalimantan Tengah tersebut adalah Ketua Umum Partai Karya Perjuangan yaitu, H.MUHAMMAD YASIN dan Sekretaris Jendral JAKSON KUMAAT, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2009 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) (bukti T.5), hal ini selaras dengan amanat Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 69 bagian (c) 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan sebagai berikut:

Pasal 62 ayat (3)

Keputusan Dewan Pimpinan Pusat partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keputusan kepengurusan dewan pimpinan pusat partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Pasal 63 ayat (1)

Keputusan Dewan Pimpinan Daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), merupakan keputusan kepengurusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik yang dibentuk dan disahkan oleh dewan pimpinan pusat partai politik yang dinyatakan sah oleh dewan pimpinan pusat partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Pasal 69

Dalam pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota bertugas:

Bagian (c).

Mencatat dalam formulir penerimaan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon yang meliputi:

1. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon;
2. Nomor dan tanggal keputusan pimpinan pusat partai politik berserta nama Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, yang berwenang mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan partai politik tingkat provinsi atau Dewan pimpinan partai politik kabupaten/kota;

Ketentuan Pasal 69 bagian (c) nomor 2 tersebut adalah sudah teraplikasi secara yuridis yang mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Karya Perjuangan Kalimantan Tengah tersebut adalah Ketua Umum Partai Karya Perjuangan yaitu, H.MUHAMMAD YASIN dan Sekretaris Jendral JAKSON KUMAAT, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2009 Tentang Pengesahan Perubahan Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) (vide bukti T.6);

Dengan demikian Ketentuan yuridis formal tersebut diatas semakin mengokohkan dan menjadi instrumen pembenaran yuridis (grondrecht) terhadap Keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2 atas nama AMPERA A.Y. MEBAS, S.E. dan H.SURIANSYAH, SKM adalah sah;

- 9) Bahwa didapatinya juga fakta tentang adanya Surat Keterangan dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) Nomor 062/Eks/DPN-PAKARPANGAN/II/2013 tanggal 25 Januari 2013 (T.9) yang secara administratif ditandatangani oleh Ketua Umum Partai yang pada pokoknya menegaskan:
  - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Kalimantan Tengah Partai Karya Perjuangan Nomor 074/SK/DPP-KALTENG/PAKAR

PANGAN/XII/2012 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) Barito Timur periode 2012-2014 tertanggal 28 Desember 2012 dengan Ketua SURDI PRUNGEH, Sekretaris RARAN APHA, Bendahara SAPTONO adalah kepengurusan yang sah;

- b. Berdasarkan AD-ART dan Surat Keputusan Nomor 248/Kep/DPN-PAKARPANGAN/V/2012 dan Surat Keputusan DPK Partai Karya Perjuangan Barito Timur Nomor 01/Skep/DPK-BARTIM-PAKARPANGAN/II/2012 yang mencalonkan AMPERA A.Y. MEBAS, S.E. dan H.SURIANSYAH, SKM adalah sah;

Dengan demikian penjelasan kami sampaikan semakin menguatkan mengenai landasan yuridis Keputusan yang telah dikeluarkan Termohon mengenai penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 2 atas nama AMPERA A.Y. MEBAS, S.E. dan H.SURIANSYAH, SKM, telah dilakukan berdasarkan Ketentuan perundangan yang berlaku sehingga secara yuridis telah sah;

- 10) Bahwa pada tanggal 08 Januari 2013 Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur periode tahun 2013-2018 atas nama AMPERA.A.Y MEBAS, SE dan H.SURIANSYAH, SKM datang mendaftarkan diri sebagai Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur periode tahun 2013-2018 yang didukung oleh gabungan 2 (dua) Partai Politik yaitu (T.10):

- a. Partai Karya Perduli Bangsa (PKPB) dengan basis dukungan 1 kursi (T.11);
- b. Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) dengan basis dukungan 2 kursi (T.7);

Maka berdasarkan hal tersebut di atas dengan gabungan dua Partai *a quo* maka pengajuan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2 atas nama AMPERA A.Y. MEBAS, S.E. dan H.SURIANSYAH, SKM adalah sudah mencapai 15% (lima belas perseratus) kursi atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, sehingga Termohon secara yuridis sudah melakukan kewajibannya secara sah dengan dasar, Pasal 60 ayat (1), Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 69 bagian (b), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang

Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan sebagai berikut :

Pasal 60 ayat (1)

KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan paling sedikit 15% (lima belas perseratus) kursi atau 15% (lima belas perseratus) suara sah partai politik dengan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebelum pendaftaran bakal pasangan calon;

Pasal 62 ayat (2)

Syarat pengajuan pasangan calon paling sedikit 15% (lima belas perseratus) kursi atau 15% (lima belas perseratus) suara sah dilakukan oleh dewan pimpinan partai politik;

Pasal 69

Dalam pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota bertugas:

Bagian (b).

Memeriksa pemenuhan jumlah kursi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) kursi atau 15% (lima belas perseratus);

Berdasarkan penjelasan di atas maka Termohon dalam mengeluarkan Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 telah mengacu persyaratan minimal 15 % (lima belas persen) kursi atau 15 (lima belas persen) suara sah dari Partai Politik Pengusung;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami kemukan diatas maka sangatlah jelas tidak ada bukti sedikitpun keberpihakan, ketidaknetralan, kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, secara masif dan sistimatis dalam menetapkan seluruh pasangan bakal calon khususnya pasangan dengan Nomor Urut 2 atas nama AMPERA A.Y. MEBAS, S.E. dan H.SURIANSYAH, SKM, sehingga dalil Pemohon sangatlah mengada-ada dan miskin substansi yang menjadi dasar Permohonannya seperti yang tertuang dalam surat permohonannya;

4. Bahwa berdasarkan keseluruhan penjelasan dan uraian pada poin 3 di atas maka pencalonan Pemohon yang didukung Partai Karya Perjuangan

(PAKARPANGAN) Barito Timur dengan versi ketua PERDIANO dan ZAKARIA adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) serta ketentuan perundangan yang berlaku yang telah disebutkan di atas;

5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Pemohon dalam mendasari permohonannya dapat Termohon nyatakan bahwa bukti-bukti *a quo* sangatlah lemah secara yuridis berdasarkan analisis yuridis sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) Nomor 263/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012 Tentang Perubahan Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan Barito Timur (T.12);

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan:

Ayat (2). Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah Peraturan Dasar Partai Politik;

Ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah Peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD;

Bahwa berdasarkan ketentuan yuridis tersebut AD/ART Partai Karya Perjuangan adalah sebagai peraturan yang mendasari setiap keputusan dan kebijakan partai secara internal dan external;

Maka berdasarkan Pasal 16 ayat (2) bagian b dan c Anggaran Dasar (AD) Partai Partai Karya Perjuangan menegaskan sebagai berikut,

Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) berwenang:

(b) Mengesahkan komposisi personalia Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;

(c).Melakukan Pelantikan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK);

Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) bagian b dan c Anggaran Dasar (AD) Partai Partai Karya Perjuangan menegaskan sebagai berikut, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) berwenang:

(b) Mengesahkan komposisi personalia Dewan Pimpinan Provinsi (DPP);

(c) Melakukan Pelantikan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas SURAT KEPUTUSAN Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Nomor 263/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012 tentang Perubahan Struktur

Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan Barito Timur Ketua Sdr. FERDIANO, Sekretaris Sdr. ZAKARIA, adalah tidak sah, karena NIKSON GANS LALU, S.H.,M.H. Bukanlah Ketua Umum Partai Karya Perjuangan tetapi Ketua II Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan, yang kewenangannya terbatas;

6. Bahwa lebih kelihatan lagi fatalnya kesalahan Pemohon karena mendalilkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) Nomor 262./SKEP/DPN-PAKARPANGAN/ X/2012 tentang Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 (T.13);

Bahwa pelanggaran oleh Pemohon dalam proses mencari dukungan dari Partai Karya Pembangunan semakin nyata dan terang-terangan karena melanggar Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 69 bagian b dan c (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa formatur susunan komposisi personalia dari Dewan Pimpinan Pusat (DPN) Partai Karya Perjuangan, yang menandatangani surat *a quo* bukan person yang sah, karena NIKSON GANS LALU, S.H.,M.H. bukanlah ketua umum partai sesuai dengan ketentuan *a quo* di atas, NIKSON GANS LALU, S.H.,M.H. juga telah melampaui kewenangannya karena mengajukan langsung dari DPN tanpa sepengetahuan Ketua Umum Partai Karya Perjuangan, dan menyalahi prosedur karena mengambil kewenangan Pengurus Tingkat DPK Partai Karya Perjuangan Kabupaten Barito Timur dalam mengajukan Pemohon sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013, jelas kesalahan prosedural ini menyebabkan tidak sahnya pengajuan Pemohon sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 ;

7. Bahwa mencermati secara yuridis Surat Nomor 060/Eks/DPN-PAKARPANGAN/II/2012 (T.14) dan dan Surat Nomor 065/Eks/DPN-PAKARPANGAN/II/2013 (T.15) dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), surat ini hanyalah berupa korespondensi biasa yang tidak ada nilai yuridisnya, karena bentuk surat seperti ini tidak diatur

didalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalam AD/ART partai sekalipun, karena pula dibuat dan ditandatangani oleh person yang tidak berkompeten dalam proses pencalonan bakal calon Bupati dan wakil Bupati, sehingga sangatlah berlebihan apabila Pemohon mendalilkan Permohonannya didasarkan juga atas surat *a quo*;

8. Bahwa dalil posita nomor 15 sangat tidak benar dan sangat menyesatkan karena Termohon *in casu* Ketua KPU Kabupaten Barito Timur Drs. H. MUKSIN MASHUR memang benar pernah bertemu dengan Pemohon *in casu* Drs. H. ZAIN ALKIM akan tetapi pertemuan tersebut adalah pertemuan rutin periodik karena sebagai Ketua KPU harus memberi laporan kerja kepada Termohon *in casu* Drs. H. ZAIN ALKIM dalam jabatannya selaku Bupati (eksekutif), pada suatu kesempatan Drs. H. MUKSIN MASHUR menyampaikan kepada Drs. H. ZAIN ALKIM bahwa “.....dukungan Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) terhadap Bapak tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku” tidak sebagaimana yang disampaikan Termohon;
9. Bahwa oleh karena itu keseluruhan dalil-dalil serta argumentasi dan hal-hal yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa pencalonan pasangan dengan nomor urut 2 atas nama AMPERA A.Y. MEBAS, S.E. dan H.SURIANSYAH, SKM yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) Barito Timur dengan Ketua SURDI PRUNGEH, Sekretaris RARAN APHA, Bendahara SAPTONO tidak sah adalah tidak berdasar hukum sama sekali, oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan;

|  |
|--|
| PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DR. MUHAMMAD YAMIN DAN RINI SECARA SAH TELAH MENDAPATKAN DUKUNGAN DARI PARTAI GOLKAR DAN PARTAI DEMOKRAT SERTA TERMOHON TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP PASAL 65 AYAT 2 PERATURAN KPU NOMOR 9 TAHUN 2012 |
|--|

10. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam Permohonannya dalam posita 60 sampai 65 yang menyatakan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Barito Timur Drs. MUHAMAD YAMIN dan RINI tidak mendapatkan dukungan syarat minimal 15 % dan Termohon telah melanggar

Pasal 65 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Pasangan calon Kepala Daerah Barito Timur Drs. MUHAMMAD YAMIN dan RINI telah secara sah mendapat dukungan dari Partai Hanura, Partai Golkar dan Partai Demokrat;
- 2) Dukungan dari Partai Golkar yang ditandatangani oleh Drs H.M. SATTA GUNAWAN selaku Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Barito Timur dan Syahril MBA selaku Sekertaris telah sah sesuai dengan dengan Surat Tugas Nomor ST- 04/GOLKAR-KTG//2013 tanggal 8 Januari 2013 yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandatangani Ir. H. ABDUL RAZAK selaku Ketua dan M.H. RIZAL selaku Sekertaris (T.16) yang pada intinya isinya sebagai berikut:

Mendasarkan pada :

1. Petunjuk Pelaksanaa DPP PARTAI GOLKAR NOMOR JUKLAK 13/DPP/GOLKAR/XI/2011 tentang Perubahan Juklak 02/DPP/Golkar/X/2009 tentang Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dari Partai Golongan Karya (T.17);
2. Surat DPP Partai Golkar Nomor R-415/Golkar/XII/2012 Tanggal 21 Desember 2012 perihal Pengesahan calon Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur. (T.18);
3. Sehubungan dengan Drs H ZAIN ALKIM ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Timur telah mendeklarasikan diri maju dalam pilkada Barito Timur sebagai calon Wakil Kepala Daerah yang berpasangan dengan Sdr PANCANI GANDRUNG sebagai calon Kepala Daerah yang diusung oleh PAN, PPP, Partai Damai Sejahtera, PNI dan sejumlah Partai Lainnya yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2013

Sesuai dasar di atas, dengan ini Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah menunjuk dan menugaskan kepada:

Nama : Drs HM SATTA GUNAWAN,  
 Jabatan : KETUA HARIAN DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI  
 GOLKAR KABUPATEN BARITO TIMUR  
 Untuk : Menandatangani seluruh kelengkapan persyaratan

adminstrasi dan mendaftarkan pasangan Drs. Muhammad Yamin sebagai calon Kepala Daerah dan Rini sebagai calon wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur periode 2013-2018 dari Partai Golkar ke KPU Kabupaten Barito Timur tanggal 8 Januari 2013 sesuai rapat pengesahan DPP Partai Golkar;

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas maka dukungan Partai Golkar pada saat mendaftar yang ditandatangani oleh ketua harian Drs. SATTA GUNAWAN dan SYAHRIL, M.B.A. selaku sekretaris adalah sah karena sudah mengacu ketentuan aturan yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas;

- 3) Sebelumnya Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dalam surat Nomor R-415/Golkar/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Golkar Kabupaten Bartim telah menetapkan dan mengesahkan Sdr Drs MUHAMMAD YAMIN sebagai calon Kepala Daerah berpasangan dengan Sdri RINI sebagai calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur (T.18);
- 4) Selanjutnya Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Nomor KEP-54/DPD/GOLKAR-KTG/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemberhentian Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Timur dan Penetapan caretaker Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Timur masa bakti 2009-2015, yang pada intinya Partai Golkar telah memberhentikan Drs. H ZAIN ALKIM Surat Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor B-49/GOLKAR/II/2013 sebagai Ketua Golkar Kabupaten Barito Timur masa bakti 2009-2014 terhitung sejak ditetapkannya putusan ini,yakni tanggal 23 Januari 2013.(T.19) (T.20);
- 5) Sedangkan dukungan dari Partai Demokrat yang ditandatangani oleh Ir. DANDORASANO SUMAD M.B.A., M.R.E. dan DEPE, S.E. selaku Ketua dan Sekretaris Pelaksana Tugas (PLT) Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten telah sah sesuai dengan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 125/SK/DPD,PD/DPC/II/2013 tanggal 6 Januari 2013 tentang

Penunjukan Pelaksana tugas Ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN BARITO TIMUR dengan pertimbangan bahwa Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Barito Timur tidak dapat melaksanakan tugas pada pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur pada PILKADA tahun 2013. (T.21);

- 6) Mengenai dukungan sah dan definitif Partai Demokrat terhadap dukungan kepada Drs. MUHAMMAD YAMIN dan RINI sebagai calon Bupati Kabupaten Barito Timur tertuang dalam Surat Nomor 119/DPD/PD/KTG/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 dengan perihal Pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandatangani Baharudin Lisa selaku Ketua dan HM Sriosako, S.Sos (T.22) sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 01/SK/DPP.PD/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Dukungan calon Bupati dan wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2013-2018 (T.23);
- 7) Berdasarkan keseluruhan penjelasan diatas maka Termohon terkait dukungan dari Partai Politik terhadap Drs. MUHAMMAD YAMIN sebagai bakal calon Kepala Daerah dan RINI sebagai Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur telah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dengan demikian Termohon tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 65 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 serta kami perlu tegaskan bahwa pasangan Drs MUHAMMAD YAMIN dan RINI secara sah dan definitif telah memenuhi persyaratan 15% dukungan partai politik;

SEANDAINYAPUN PARTAI KARYA PERJUANGAN (PAKARPANGAN) MENDUKUNG PEMOHON TIDAK SERTA MERTA PEROLEHAN SUARA TERMOHON AKAN LEBIH DIATAS 17.853

8. Bahwa Termohon menolak keras dalil yang disampaikan Termohon dalam Permohonannya pada posita 66 sampai 68 yang pada intinya menyampaikan jika Partai Perjuangan Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) mengusung dan mendukung kepada Pemohon maka perolehan suara Pemohon pada Pemilu Kabupatn Barito Timur 2013 akan jauh di atas 17.853. Kerangka

berpikir yang disampaikan oleh Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan menyesatkan karena perkembangan demokrasi di Indonesia menunjukkan ketika masyarakat memberikan suaranya dalam suatu Pemilu, bukan mengacu pada Partai Politik pengusung dan pendukung akan tetapi lebih mempertimbangkan figur, rekam jejak (*track record*), kualitas calon;

|  |
|--|
| BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DAN REKAPITULASI |
|--|

9. Bahwa tidak benar Termohon ada membiarkan apa yang menjadi kewenangan dan kewajibannya, masalah pada saat pengiriman kotak suara PPK Pematang Karau ke GOR (Kabupaten), bukankah Pemohon sendiri mengetahui bahwa ada pihak Panwas dibantu oleh Aparat Penegak Hukum lainnya (Polri) yang mengawal dan menjaga keberadaan kotak suara *a quo*, apabila memang ada pelanggaran bukankah sudah tersedia mekanisme yang harus ditempuh oleh Pemohon tetapi sampai sekarang tidak pernah ada didapatinya keberatan-keberatan dari pihak manapun yang pernah merasa dirugikan dan dilanggar haknya oleh Termohon selama proses Pemilukada ini, sehingga apabila yang dilakukan oleh person-person yang merasa berkepentingan terhadap Pilkada ini, dan apa yang mereka lakukan masih wajar dan tidak melanggar aturan maka Panwas dan Keamanan tidak akan bersikap reaktif dan berlebihan, sehingga apa yang didalilkan Pemohon ini hanyalah berupa pemaparan asumsi yang tidak akurat faktanya;
10. Bahwa Pemohon tidak perlu bersikap berlebihan tentang masalah berita acara dalam kotak suara PPK Kecamatan Awang yang dikatakan Pemohon raib pada saat Rekapitulasi di tingkat KPU Barito Timur tanggal 13 April 2013, Perhitungan suara Pemohon tidak akan berubah karena didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilih Kecamatan Awang pada tanggal 05 April 2013 (T.24.1) yang ditandatangani secara sah oleh para saksi dari masing-masing calon atas hasil penghitungan suara *a quo*, pada tingkat PPK pada lembar keberatan, tidak ada satu pun dari saksi-saksi pasangan calon yang melakukan keberatan sehingga lembar ini nihil keberatan, jadi tidak benar Termohon mengambil berita acara dari kursi atau sumber lain selain dari Penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Awang. Termohon juga akan

menghadirkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilih Kecamatan Awang pada tanggal 05 April 2013 yang didalilkan Pemohon tidak ada atau raib dari kotak suara (vide bukti T.24);

|  |
|--|
| <b>BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON TENTANG PEMBAKARAN SURAT SUARA</b> |
|--|

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada pointer ini adalah sangat subjektif dan emosional, karena fakta yang benar adalah dalam hal mana Pemohon menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, warga negara Indonesia yang belum terdaftar di DPT dapat menggunakan hak Pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku yang dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK). Berdasarkan hal itu diperlukan kesiapan surat suara cadangan di luar 2,5% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selain itu juga antisifatai terhadap terjadinya kerusakan terhadap percetakan surat suara;

Bahwa Termohon tidak pernah menggunakan kelebihan surat suara *a quo* karena:

- a. Surat suara sejumlah 2500 (1 box besar yang belum disortir) berada di Ruang Ketua KPU Kabupaten Bartim dan tidak dibuka sama sekali, berdasarkan Berita Acara Penyegehan Kelebihan Surat Suara Dari Rekanan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013, Nomor 45/BA.P/IV/2013 (bukti T.25);
- b. Surat suara sejumlah 851 (yang sudah dilipat sisa sortir) berada di GOR Logistik KPU Kabupaten Bartim berada dalam kotak suara yang tidak terpakai dan dikunci serta dijaga ketat oleh pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian Kabupaten Barito Timur yang pada tanggal 3 April 2013 diantar dengan penjagaan ketat aparat keamanan (Polres Bartim) ke kantor KPU Kab. Bartim tepatnya di Ruang Ketua KPU Kabupaten Bartim, Berita Acara Hasil Sortir Surat Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 45/BA-ST/III/2013 (bukti T.25.1);

- c. Surat suara sejumlah 61 (surat suara rusak) berada di GOR Logistik KPU Kab. Bartim berada pada amplok tertutup dijaga ketat oleh pihak keamanan dalam hal ini kepolisian Kabupaten Barito Timur yang pada tanggal 3 April 2013 diantar dengan penjagaan aparat keamanan (Polres Bartim) ke kantor KPU Kab. Bartim tepatnya di Ruang Ketua KPU Kabupaten Bartim;
- d. Surat suara sejumlah total 3.412 lembar tidak pernah digunakan oleh Termohon ini dikuatkan dengan berita acara penyegelan dan Berita Acara Pemusnahan yang disaksikan oleh Pihak Panwas dan Pihak Polres setempat;
- e. Adapun surat suara sejumlah total 3.412 lembar tersebut dilakukan penyegelan oleh secara bersama-sama dengan disaksikan oleh Pihak Panwaslu Kabupaten Barito Timur dan Polres Kabupaten Barito Timur yang kemudian tanggal 4 April 2013 pada pukul 22.15 WIB dimusnahkan dengan cara pembakaran, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Kelebihan Surat Suara dari Rekanan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 46/BA/IV/2013 (bukti T.26) di tambah Daftar Hadir Berita Acara Acara Pemusnahan Kelebihan Surat Suara dari Rekanan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 (bukti T.26.1), disertai dengan bukti foto-foto pemusnahan tersebut yaitu bukti (T.26.1), (T.26.2), (T.26.3);
- f. Dalam hal percetakan dilakukan di luar wilayah Kabupaten Barito Timur di karenakan bahwa percetakan yang ada di wilayah Kabupapaten Barito Timur Belum ada yang mempunyai peralatan yang memadai dan mempunyai pengalaman dalam hal mencetak surat suara hal ini berdasarkan peraturan yang berlaku;
- g. Pada saat percetakan surat suara anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur, Panwaslu Kabupaten Barito Timur (Aprilius S.Ip.) dan Polres Kabupaten Barito Timur (R. Ari Buntoro Bag. Intel) hadir di Jakarta pada saat percetakan serta melakukan pengawasan dan pemantauan;
- h. Pembakaran setelah pencoblosan hal ini di lakukan karena memang kelebihan surat suara tersebut di cetak adalah untuk mengantisipasi

terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, warga negara Indonesia yang belum terdaftar di DPT dapat menggunakan hak Pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku yang dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK), dan sebagai tindakan antisipasi terhadap terjadinya kerusakan percetakan surat suara;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang tidak terbantahkan yang dikemukakan oleh Termohon di dalam perkara ini, Termohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini memutuskan:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK POKOK KEBERATAN :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-32, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
2. Bukti T-2 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Kepada Ketua DPN Pakar Pangan Republik Indonesia di Jakarta Nomor 11/KPU.Bartim.020.435900/II/2013, tanggal 17 Januari 2013 tentang Permasalahan Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten(DPK) Partai Karya Perjuangan Barito Timur, mengusung 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Barito Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2013;
3. Bukti T-3 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 05/BA/II/2013, yakni klarifikasi pengurus DPK Partai Karya Perjuangan Kabupaten Barito Timur serta dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018;

4. Bukti T-4 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Kepada Pimpinan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Jakarta Nomor 10/KPU.Bartim.020.435900/I/2013, tanggal 17 Januari 2013 tentang Permasalahan Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Karya Perjuangan Barito Timur, mengusung 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Barito Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2013;
5. Bukti T-5 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2009 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai tanggapan atas Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Kepada Pimpinan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Jakarta Nomor 10/KPU.Bartim.020.435900/I/2013, tanggal 17 Januari 2013;
6. Bukti T-6 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Nomor 074/SK/DPP-KALTENG/PAKAR PANGAN/XII/2012 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Barito Timur Priode 2012-2014;
7. Bukti T-6.1 Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Barito Timur (DPK) Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Periode 2012-2014;
8. Bukti T-7 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten Barito Timur Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Nomor 01/SKEP/DPK-BARTIM/PAKAR PANGAN/I/2013 Tentang Pengesahan Penetapan Dukungan Partai Karya Perjuangan Untuk Ampera A.Y. MEBAS, S.E. dan H. SURIANSYAH, SKM Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Barito Timur Periode 2013-2018;
9. Bukti T-7.1 Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan);
10. Bukti T-8 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Nomor 116/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/V/2009 tentang Pergantian Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Provinsi Partai Karya Perjuangan Kalimantan Tengah Periode 2007-2012, tanggal 19 Mei 2009;
11. Bukti T-8.1 Lampiran Surat Keputusan DPN Pakar Pangan Nomor 116/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/V/2009 tentang Pergantian Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Provinsi Partai Karya Perjuangan Kalimantan Tengah Periode 2007-2012;

12. Bukti T-9 Surat Keterangan dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Nomor 062/Eks/DPN-PAKARPANGAN/II/2013 kepada Ketua KPU Kabupaten Barito Timur, tanggal 25 Januari 2013;
13. Bukti T-10 Formulir Tanda Penerimaan Pengajuan Berkas Syarat Bakal Calon Dari Partai Politik Nama Bakal Calon Bupati AMPERA A. Y. MEBAS dan nama Bakal Calon Wakil Bupati H. SURIANSYAH pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2013, pukul 08.00 WIB;
14. Bukti T-11 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa Nomor SKEP-364/DPP-PKPB/XI/2012 tentang Persetujuan Pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 23 November 2012;
15. Bukti T-12 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (Pakarpangan) Nomor 263/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012 tentang Perubahan Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan Barito Timur, tanggal 30 Oktober 2012;
16. Bukti T-13 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (Pakarpangan) Nomor 262/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012 tentang Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018, tanggal 30 Oktober 2012;
17. Bukti T-14 Surat Balasan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Nomor 060/Eks/DPN-PAKARPANGAN/II/2013, tanggal 16 Januari 2013;
18. Bukti T-15 Surat Keterangan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Nomor 065//Eks/DPN-PAKARPANGAN/II/2013, tanggal 7 Februari 2013;
19. Bukti T-16 Surat Tugas Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Tengah Nomor ST-04/GOLKAR-KTG/II/2013, tanggal 8 Januari 2013, menunjuk dan menugaskan kepada Drs. H.M. Satta Gunawan dengan jabatan Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Barito Timur untuk menandatangani seluruh kelengkapan persyaratan administrasi dan mendaftarkan pasangan Drs. Muhammad Yamin sebagai Calon Kepala Daerah dan Rini sebagai Calon Wakil Kaepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 dari Partai Gaolkar ke KPU Kabupaten Barito Timur tanggal 8 Januari 2013 sesuai surat pengesahan DPP Partai Golkar Nomor R-415/GOLKAR/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012;

20. Bukti T.17 Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor JUKLAK-13/DPP/GOLKAR/XI/2011 tentang Perubahan JUKLAK-02/DPP/GOLKAR/X/2009 tentang Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dari Partai Golongan Karya, ditetapkan di Jakarta tanggal 5 November 2011;
21. Bukti T-18 Surat Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur yang dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar Nomor R-415/GOLKAR/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012;
22. Bukti T-19 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Tengah Nomor KEP-54/DPD/GOLKAR-KTG/II/2013 tentang Pemberhentian Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Timur dan Penetapan CARETEKER Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2009-2015, yang ditetapkan di Palangkaraya tanggal 15 Februari 2013;
23. Bukti T-20 Surat Nomor B-49/GOLKAR/I/2013, tanggal 23 Januari 2013, tentang Pemberhentian Sdr. Drs. Zain Alkim dari Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Barito Timur kepada Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Tengah;
24. Bukti T-21 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 125/SK/DPD.PD/DPC/II/2013 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Barito Timur, tanggal 6 Januari 2013;
25. Bukti T-22 Surat Nomor 119/DPD.PD/KTG/II/2013 perihal Pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur, tanggal 7 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah, ditujukan kepada Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Timur;
26. Bukti T-23 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 01/SK/DPP.PD/II/2013 tentang Dukungan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2013-2018, tanggal 7 Januari 2013;
27. Bukti T-24 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Awang, tanggal 5 April 2013;
28. Bukti T-24.1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Awang, tanggal 5 April 2013;

29. Bukti T-25 Berita Acara Penyegehan Kelebihan Surat Suara dari Rekanan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 45/BA.P/IV/2013, tanggal 3 April 2013;
30. Bukti T-25.1 Berita Acara Hasil Sortir Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 Nomor 45/BA-ST/III/2013, tanggal 31 Maret 2013;
31. Bukti T-26 Berita Acara Pemusnahan Kelebihan Surat Suara dari Rekanan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 46/BA/IV/2013, tanggal 4 April 2013;
32. Bukti T-26.1 Daftar Hadir Berita Acara Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Dari Rekanan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013, tanggal 4 April 2013;
33. Bukti T-26.2 Foto Pemusnahan Kelebihan Surat Suara dari Rekanan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
34. Bukti T-26.3 Foto Pemusnahan Kelebihan Surat Suara dari Rekanan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
35. Bukti T-26.4 Foto Pemusnahan Kelebihan Surat Suara dari Rekanan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
36. Bukti T-27 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 10/Kpts/KpuBartim.020.435900/II/2013, tanggal 11 Februari 2013, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 03/Kpts/KpuBartim.020.435900/IV/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
37. Bukti T-28 Surat Pengumuman KPU Kabupaten Barito Timur Nomor 15/KPU-BT/020.435/900/II/2013 tentang Rekapitulasi Verifikasi Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2018, tanggal 14 Februari 2013;

38. Bukti T-29 Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/BA/IV/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur, tanggal 13 April 2013;
39. Bukti T-30 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/Kpts/KPU-Bartim-020-435900/IV/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013, tanggal 13 April 2013;
40. Bukti T-31 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 41/KPU-Bartim-020.435900/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013, tanggal 13 April 2013;
41. Bukti T-32 Daftar Penerimaan Berkas Pengajuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur 2013-2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur, Pasangan Ampera A.Y. Mebas,S.E. dan H. Suryansyah, SKM pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang ahli yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 1 Mei 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Ahli Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H.,M.H.**

Ahli menyampaikan keterangan tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 1 Mei 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Dengan mengacu pada permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo*, khususnya yang berkenaan dengan objek dan pokok-pokok permohonan, maka permohonan keberatan Pemohon seharusnya tidak diajukan ataupun ditujukan kepada Mahkamah konstitusi melainkan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

Pertama, bahwa substansi permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah berujung pada permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta menyatakan batal demi hukum beberapa Keputusan yang dikeluarkan/ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Timur, yaitu:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 15/Kpts/KPU-Bartim.020435900/II/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/Kpts/KPU-Bartim-020-435900/IV/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 41/KPU-Bartim-020.435900/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur tahun 2013;

Kedua, bahwa oleh karena substansi permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam objek dan pokok-pokok permohonan berujung ataupun bermuara pada Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur, maka perkara *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara;

Ketiga, bahwa sengketa Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam konteks perkara *a quo* adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Keempat, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Barito Timur merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: "Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Bentuk penetapannya harus tertulis;
  - b. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
  - c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
  - d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Bersifat konkrit, individual, dan final;
  - f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- a. Bentuk penetapan harus tertulis

Dalam hal ini tindakan hukum yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barito Timur berbentuk Keputusan;

b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara

Dalam hal ini KPU Kabupaten Barito Timur adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urusan pemerintahan yang dimaksud disini adalah segala macam urusan mengenai masyarakat, bangsa, dan negara yang bukan merupakan tugas dari badan legislatif dan badan yudikatif. Dalam hal ini KPU Kabupaten Barito Timur menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) sebagai urusan yang bersifat eksekutif/pemerintahan;

c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara

Seperti diuraikan di atas bahwa suatu penetapan tertulis adalah salah satu bentuk dari keputusan badan/pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara selalu merupakan suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara, dan suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikat ataupun menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada. Jadi untuk dapat dianggap sebagai suatu penetapan tertulis, maka keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu harus merupakan suatu tindakan hukum, dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara;

d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KPU Kabupaten Barito Timur dalam melakukan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berbentuk keputusan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, di antaranya:

- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008;
- UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 13/Kpts/KPU-BARTIM-020.435900/XII/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 29/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/XII/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 30/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/XII/2012 tentang Petunjuk Teknis Penyerahan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
- e. Bersifat konkrit, individual, dan finansial
- **Bersifat konkrit** artinya obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam konteks keputusan yang diterbitkan KPU Kabupaten Barito Timur, yaitu:
    1. Berkenaan dengan Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur periode 2013-2018 yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013);

2. Berkenaan dengan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 15/Kpts/KPU-Bartim.020435900/II/2013);
  3. Berkenaan dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/Kpts/KPU-Bartim-020-435900/IV/2013);
  4. Berkenaan dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 41/KPU-Bartim-020.435900/IV/2013);
    - **Bersifat Individual** artinya keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal-hal yang dituju. Dalam kaitan dengan Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur, maka keputusan yang diterbitkannya itu ditujukan kepada orang per orang atau pun beberapa orang (nama-nama orang disebutkan dalam keputusan KPU Kabupaten Barito Timur);
    - **Bersifat Final** artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Jadi dengan mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang definitif dapat ditentukan posisi hukum suatu subyek hukum ataupun objek hukum;
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata
- Menimbulkan akibat hukum dalam hal ini berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada. Karena penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum, penetapan tertulis itu selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum;
- Apabila penetapan tertulis ataupun keputusan tidak dapat menimbulkan suatu akibat hukum, maka keputusan itu bukan suatu tindakan hukum dan

karenanya juga bukan suatu penetapan tertulis sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai suatu tindakan hukum, penetapan tertulis ataupun keputusan itu harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada. Umpamanya melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status, dan lain sebagainya;

Dalam kaitannya dengan beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Barito Timur maka keputusan tersebut lebih berakibat pada **penetapan suatu status**;

Kelima, bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam objek dan pokok-pokok permohonan seluruhnya merupakan proses, tahapan Pemilukada yang bersifat prosedural ke arah terbitnya beberapa Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur yang terkait dengan sengketa *a quo* terkualifikasi sebagai Ketetapan Tata Usaha Negara yang dapat digugat ke pengadilan Tata Usaha Negara;

Kalaupun misalnya pemohon berkeberatan atas keputusan KPU Kabupaten Barito Timur yang berkenaan dengan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka keberatan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Demikian juga keberatan Pemohon atas penetapan KPU Kabupaten Barito Timur yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Ampera A. Y. Mebas dan H. Suryansyah serta Nomor Urut 1 atas nama Drs. Mohamad Yamin dan Rini sebagai pasangan yang dinilai tidak memenuhi syarat maka keberatan Pemohon tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian dari seluruh uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dalam sengketa *a quo* tidak diajukan ke hadapan Mahkamah Konstitusi melainkan diajukan dan menjadi kompetensi *absolute* Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

## 2. Ahli Dr. Agus Surono, S.H.,M.H.

Ahli menyampaikan keterangan tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 1 Mei 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **Pertama, apakah Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*?**

Bahwa untuk menilai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara perselisihan hasil Pemilukada dapat diuraikan tentang salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi sebagaimana disebut dalam Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU MK adalah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Aturan tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) diatur dalam bab tersendiri, yaitu dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah;

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan secara tegas bahwa:

*“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”;*

Karena Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tentang pemilihan kepala daerah tersebut berada di bawah bab tentang pemerintahan daerah, maka pengaturan Pilkada tersebut dalam pelaksanaannya dimuat dalam undang-undang yang termasuk dalam rezim Pemerintahan Daerah. Ketika UU Nomor 22 Tahun 1999 digantikan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir sekali diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 serta lahirnya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, sebagaimana telah diganti dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, perubahan ketentuan tentang Pilkada juga terjadi, yaitu bukan hanya kemudian dilaksanakan pemilihan secara langsung oleh rakyat, tetapi kemudian Pilkada yang tadinya masuk rezim Pemerintahan Daerah, ditentukan menjadi bagian dari rezim Pemilu. Akibat yang timbul dengan pergeseran demikian menyebabkan penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang tadinya dilakukan oleh Mahkamah Agung, kemudian berpindah ke Mahkamah Konstitusi;

Dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 4 ditentukan bahwa *“Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota adalah pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati, walikota secara demokratis yang dilakukan secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik*

*Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

Selanjutnya Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Pemda menyebutkan bahwa *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas bulan) sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terhadap adanya sengketa hasil penghitungan pemilihan kepala daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Selanjutnya dalam perkara *a quo* dapat dijelaskan bahwa yang menjadi objek permohonan perkara oleh Pemohon adalah **“Pembatalan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/KPTS/KPU-BARTIM-020-435900/IV/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 tertanggal 13 April 2013 dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/BA/IV/2013 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tertanggal 13 April 2013”;**

Dengan adanya perubahan kewenangan sengketa hasil Pemilu maka merupakan kewenangan MK, maka karena fungsinya sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi, dengan kewenangan konstitusional yang ada padanya untuk setiap saat mempertahankan konstitusi, maka jikalau Undang-Undang yang mengatur Pemilu maka dipandang tidak serasi dengan prinsip-prinsip Konstitusi, dan dalam penerapannya menimbulkan akibat yang bertentangan dengan prinsip konstitusi itu sendiri, MK merasa berkewajiban untuk mengesampingkannya, dan menciptakan norma yang dipandang lebih sesuai dengan Konstitusi. Apa yang telah menjadi prinsip MK tersebut tampak dalam perkara Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur yang diajukan MK, ketika memandang terbukti pelanggaran ketentuan Undang-Undang Pemilu maka sedemikian rupa mendasarnya, sehingga melanggar

asas-asas pemilihan umum yang disebut dalam UUD 1945, MK mengambil tindakan yang kontroversial, tetapi diyakini kebenarannya, dengan memerintahkan pelaksanaan pemilihan ulang di beberapa daerah pemilihan dan pelaksanaan penghitungan suara ulang di daerah pemilihan tertentu;

Diuraikan dalam pertimbangannya:

“... dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah... berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon, yang sekarang telah nyata dihadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta... untuk memutus *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum;”

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan bahwa Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili atas permohonan Pemohon, maka Pemohon harus mampu membuktikan adanya fakta-fakta hukum yang secara sah adanya pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk dapat diperiksanya permohonan yang diajukan oleh pasangan calon peserta Pemiluakada dan dikabulkan oleh Mahkamah, maka harus dapat dibuktikan oleh Pemohon adanya pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon yang dilakukan oleh penyelenggara Pemiluakada;

Dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, terhadap adanya permohonan oleh Pemohon yang dalam hal ini diajukan oleh pasangan calon peserta Pemiluakada, dimana Mahkamah menolak permohonan Pemohon karena dalil-dali Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon dapat ditunjukkan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, Putusan Nomor 31/PHPU.D-XI/2013, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kayong Utara, antara Pemohon terhadap KPU Kabupaten Kayong Tahun 2013, dimana dalam amar putusannya: “menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” dimana dalam salah satu pertimbangan Mahkamah karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Kayong”;

*Kedua*, Putusan Nomor 28/PHPU.D-XI/2013, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013, antara Pemohon terhadap KPU Kabupaten Merangin, yang dalam amar putusannya: “menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” dimana dalam salah satu pertimbangan menurut Mahkamah tidak ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Merangin Tahun 2013 yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Merangin”;

*Ketiga*, Putusan Nomor 23/PHPU.D-XI/2013, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013, antara Pemohon terhadap KPU Kabupaten Muara Enim, yang dalam amar putusannya: “menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” dimana dalam salah satu pertimbangan menurut Mahkamah tidak ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muara Enim”;

*Keempat*, Putusan Nomor 24/PHPU.D-XI/2013, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Prabumulih Tahun 2013, antara Pemohon terhadap KPU Kabupaten Prabumulih, yang dalam amar putusannya: “menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” dimana dalam salah satu pertimbangan menurut

Mahkamah tidak ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Prabumulih Tahun 2013 yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Prabumulih”;

Berdasarkan alasan-alasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan diatas, meskipun Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memeriksa sengketa hasil Pemilukada di Kabupaten Barito Timur, namun karena tidak adanya penyimpangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dalam penyelenggaraan Pemilukada yang dapat mempengaruhi perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor 40/KPTS/KPU-Bartim-020-435900/IV/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan untuk menolak permohonan tersebut dalam amar putusannya;

**Selanjutnya apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)** untuk mengajukan permohonan ini? Atas pertanyaan tersebut, ahli mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

*Pertama*, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

- a. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

*Kedua*, bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor 14/KPTS/KPU.Bartim-020.435900/II/2013 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor 15/KPTS/KPU.Bartim-020.435900/II/2013 “Pemohon” adalah Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Barito Timur Tahun 2013. Sehingga menurut ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka “Pemohon” memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;

Selanjutnya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor 40/KPTS/KPU.Bartim-020.435900/IV/2013, dalam diktum ketiga dinyatakan:

“Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten (Formulir Lampiran Model DB1-KWK.KPU) jumlah perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 adalah 59.557 (lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh) dengan rincian perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Muhammad Yamin dan Rini dengan perolehan suara sah 11.171 (sebelas ribu seratus tujuh puluh satu) atau 18,76% (delapan belas koma tujuh puluh enam seperseratus);
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ampere A.Y. Mebas, S.E. dan H. Suriansyah, SKM dengan perolehan suara sah 18.991 (delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) atau 31,89% (tiga puluh satu koma delapan puluh sembilan seperseratus);
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pancani Gandrung, S.H., M.Si. dan Drs. H. Zain dengan perolehan suara sah 17.853 (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh tiga) atau 29,98% (dua puluh sembilan koma sembilan puluh delapan seperseratus);
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir.Hap Baperdu, M.M. dan H.Rusli, S.Pd. dengan perolehan suara sah 4.537 (empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh) atau 7,62% (tujuh koma enam puluh dua seperseratus);
5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 H. Cilikman Jakri, S.Pd., MAP dan Ir. Wasriady, S.P., M.M., dengan perolehan suara sah 2.537 (dua ribu lima

ratus tiga puluh tujuh) atau 4,25% (empat koma dua puluh lima seperseratus);

6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 Ir. Yuren, M.M.,M.T. dan H. Yusran Fauzi, S.Ag. dengan perolehan suara sah 4.476 (empat ribu empat ratus tujuh puluh enam) atau 7,52 % (tujuh koma lima puluh dua seperseratus);

Berdasarkan uraian dalam ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut di atas, memang betul bahwa Pemohon adalah pasangan calon sesuai Keputusan KPUD tersebut di atas, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk memeriksa perkara sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Barito Timur;

Namun apabila diperhatikan secara seksama salah satu persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan yaitu “terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Persyaratan ini sangat penting, karena merupakan syarat materiel yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan perkara sengketa penghitungan hasil pemilukada, termasuk juga sengketa Pemilukada di Kabupaten Barito Timur yang telah diselenggarakan pada tahun 2013 ini;

Bahwa berdasarkan data-data dan dokumen yang tertuang dalam beberapa Keputusan KPUD, baik berupa penetapan calon pasangan peserta Pemilukada, maupun penetapan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih telah dilakukan sesuai asas-asas umum Pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai berikut:

- a. Asas Kecermatan

Bahwa dalam menetapkan berbagai penetapan mulai dari penetapan calon pasangan peserta Pemilukada hingga penetapan pasangan calon terpilih dilakukan dengan mencermati semua kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh seluruh calon pasangan peserta Pemilukada dan juga prosedural dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada sesuai dengan aturan yang berlaku;

- b. Asas Permainan yang layak (*Fair Play*)

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh penyelenggara Pemilukada yaitu KPU Kabupaten Barito Timur telah dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemiluakada;

c. Asas Persamaan

Bahwa dalam menyelenggarakan seluruh tahapan Pemiluakada, KPU Kabupaten Barito Timur tidak membedakan kepada seluruh pasangan calon atau tidak ada pasangan calon peserta Pemiluakada yang diperlakukan secara khusus, sehingga tidak melanggar prinsip kesamaan di depan hukum dan pemerintahan, dimana prinsip ini dijamin oleh konstitusi yang menyatakan bahwa setiap warga Negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahannya sebagaimana dalam [Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945];

d. Asas Larangan Sewenang-Wenang

Bahwa dalam melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemiluakada, KPUD Kabupaten Barito Timur telah bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak melanggar prinsip larangan bertindak sewenang-wenang untuk mengeluarkan surat keputusan dalam penyelenggaraan Pemiluakada;

e. Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Bahwa KPUD dalam setiap penyelenggaraan tahapan Pemiluakada tidak menyalahgunakan kewenangan yang melekat padanya dengan bertindak semuanya dengan melakukan verifikasi dan tahapan penelitian berkas administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dalam penyelenggaraan Pemiluakada di Kabupaten Barito Timur tidak terdapat adanya kondisi pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemiluakada baik secara terstruktur, sistematis maupun secara massif yang dapat mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemiluakada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai syarat materiel untuk dapat dikabulkannya permohonan sengketa Pemiluakada tersebut. Apabila hal tersebut secara materiel tidak

dapat dibuktikan adanya pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan dalam penyelenggaraan Pemilukada tersebut, maka Mahkamah mempunyai kewenangan untuk menolak permohonan tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah dalam sengketa perkara perhitungan suara Pemilukada antara lain Putusan Nomor 31/PHPU.D-XI/2013, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kayong Utara, Putusan Nomor 28/PHPU.D-XI/2013, Putusan Nomor 23/PHPU.D-XI/2013, Putusan Nomor 24/PHPU.D-XI/2013, dan Putusan Mahkamah lainnya.

**[2.5]** Menimbang bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dalam keterangannya secara lisan dan tertulis bertanggal 29 April 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 29 April 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **I TENTANG DASAR PERMOHONAN PEMOHON**

1. Bahwa memperhatikan dasar permohonan dari Pemohon, ternyata tidak berisi uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur (Termohon) dan ternyata pula dasar permohonan Pemohon tidak ada berisi hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon. Di dalam permohonan hanya dikatakan Pemohon bahwa perkara yang diajukan adalah mengenai Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 beserta dengan pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, instuktur dan normatif, akan tetapi tidak ada perbuatan kongkrit yang dapat menjelaskan dasar permohonan sebagai perbuatan pelanggaran pemilihan umum misalnya ada pelanggaran pidana, atau pun pelanggaran yang bersifat Administratif;
2. Bawa bilamana perkara yang diajukan Pemohon mengenai Sengketa Pemilihan Umum, maka tentunya yang dijadikan dasar Keberatan dari Permohonan Pemohon adalah Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon (Pemohon) akan tetapi kenyataannya hasil akhir yang diumumkan oleh Komis Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur (Termohon) dan Perhitungan Suara di tempat Perhitungan Suara (TPS) tidak pernah diperselisihkan sebelumnya oleh Pemohon;

3. Bahwa faktanya yang jadi perselisihan antara Pasangan Calon yang diusung oleh Partai Karya Perjuangan (Partai Pangan) karena adanya perbedaan penafsiran tentang bakal calon yang sah antara Pemohon dan Pihak Terkait, maupun perselisihan Pemohon dengan Pimpinan Partai Karya perjuangan itu sendiri, Perselisihan yang terjadi bukan Sengketa Pemilihan Umum semakin nyata setelah Pemohon membawa persoalan ini ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang (Barito Timur) dengan mengolongkannya sebagai Perkara Perdata dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum; Perkara Gugatan Pemohon di Pengadilan Negeri Tamiang Layang tersebut masih dalam proses terdaftar di bawah Registrasi Nomor 05/PDT.G/2013/PN TML tanggal 19 Februari 2013 (vide Surat Gugatan Pemohon);
4. Bahwa kasus perselisihan yang terjadi di internal Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) tersebut sebelum Pemohon membawa ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang tidak pernah diajukan dan diselesaikan di tingkat Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
5. Bahwa dengan tidak adanya kasus Pemohon yang menyangkut Perselisihan tentang Pencalonan Pasangan Calon yang sah dan tidak sah dari Partai Karya Perjuangan yang diselesaikan dan diputus oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 tersebut, maka artinya tidak ada sengketa yang dapat dijadikan dasar Pemohon untuk mengugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur (Termohon) kepada semua Badan Peradilan di Indonesia termasuk ke Mahkamah Konstitusi sekarang ini;
6. Bahwa Keberatan Pemohon yang menyangkut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur (Termohon) yaitu baik itu Keputusan Nomor 15/Kpts/KPU-BARTIM 020-435900/II/2013 tertanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito timur Tahun 2013 adalah keberatan Pemohon atas Independensi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur (Termohon) yang dasar hukumnya sangat terang dan jelas dalam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Kebebasan dan Kemerdekaan serta Kemandirian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur sebagai Satu-satunya Lembaga yang sah di Republik Indonesia ini sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum tidak dapat dipengaruhi atau dipaksa oleh siapapun termasuk Pemohon untuk membatalkan Keputusannya tersebut;

7. Bahwa oleh Sengketa Pemilihan Umum yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi sangatlah jelas dan terang ketentuannya yaitu hanya terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dapat mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013. Fakta tidak terbantahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 adalah berdasarkan Undang-Undang dan serta peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh Lembaga Komisi Pemilihan Umum itu sendiri, sehingga tentunya pada saat Pemungutan Suara telah diberlakukan Asas LUBER dan Asas JURDIL yang melahirkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/Kpts/KPU-BARTIM – 020.435900/IV/2013 tanggal 13 April 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/BA/IV/2013 tanggal 13 April 2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur; Fakta hukumnya terhadap Keputusan dan Berita Acara Rapat Pleno di atas, sama sekali Pemohon tidak dapat menunjukkan dimana letak Kesalahan atau Kecurangan-kecurangan yang dilakukan Termohon tersebut yaitu khususnya berkenaan dengan Penghitungan Surat Suara pada tiap-tiap tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bersifat merugikan Perolehan Suara Pemohon, sehingga Pemohon tidak dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 tersebut;
8. Bahwa oleh karena dasar Permohonan Pemohon sangat jelas bukan terhadap Hasil Pemilihan Umum, karenanya dasar Permohonan berada di luar ranah Kewenangan Mahkamah Konstitusi; Untuk itu permintaan dan tuntutan

Pemohon diadakan Pemungutan Suara Ulang dengan terlebih dahulu mendiskualifikasikan Pihak Terkait (Pasangan Nomor Urut 2 ) sangatlah tidak beralasan dan mohon Mahkamah Konstitusi menolaknya;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa Sengketa yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi sekarang ini hanya perselisihan internal di Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) dimana Pemohon mengklaim Pasangannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 yang sah dan menyatakan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 karena dukungan Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) menurut Pemohon tidak sah;
2. Bahwa karena apa yang dipersoalkan Pemohon sekarang ini, bukan menyangkut Sengketa Hasil Pemilihan Umum, maka secara hukum Pemohon tidak memiliki *legal standing* dan karenanya tidak berhak mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;

## **III. TENTANG POKOK - POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 14/Kpts/KPU-BARTIM-020.435900/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur adalah sudah tepat dan benar;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum adalah didasarkan kepada Ketentuan Hukum yang berlaku dan juga merupakan Hasil Penelitian dan Verifikasi serta Klarifikasi yang diumumkan melalui Surat Pengumuman Nomor 15/KPU-BT/020.435/900/II/2013 tanggal 14 Februari 2013;
3. Bahwa terhadap Pengumuman tersebut Pemohon Keberatan dan menggugat Komisi Pemilihan Umum (Termohon) dan Pihak Terkait ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang (Barito Timur), Gugatan Pemohon terdaftar dengan Registrasi Nomor 5/Pdt.G/2013/PN.TML tanggal 18 Februari 2013; Keberatan Pemohon oleh karena Pihak Terkait setelah melalui Verifikasi Syarat Bakal

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode Tahun 2013-2018 dinyatakan memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 bersama 5 (lima) Pasangan Calon lainnya yaitu:

1. Pasangan Calon H. Cilikman Jakri, Spd, MAP dan IR. Wasriadi, SP,MM Nomor Urut 5;
2. Pasangan Calon Ir. Hap Baperdu,MM dan H Rusli, Spd. Nomor Urut 4;
3. Pasangan Calon Ir. Yuren,MM, MT dan H. Yusran Fauzi,S.Ag Nomor Urut 6;
4. Pasangan Calon Ampera A.Y. Mebas , SE dan H.Suriansyah, SKM Nomor Urut 2;
5. Pasangan Calon Drs. Muhammad Yamin dan Rini Nomor Urut 1;
6. Pasangan Calon Pancani Gandrung , SH. Msi dan Drs H. Zain Alkim Nomor Urut 3;

Sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 14/Kpts/KPU-BARTIM- 020.435900/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 Tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur dan Surat Keputusan Nomor 15/Kpts/KPU – BARTIM-020.435900/II/2013 tertanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;

4. Bahwa Pemohon ternyata keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum bernomor 14 dan 15 tersebut, karena telah mengesahkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 dengan mempersoalkan salah satu Partai Politik Pengusung Pihak Terkait yaitu Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) yang memiliki 2 Kursi di DPRD Tamiang Layang (Bartim) atau memiliki 1.581 suara, karena alasan dukungan Partai Pakar Pangan terhadap Pihak Terkait tidak sah, sebaliknya Pemohon mengklaim dukungan Partai Pakar Pangan terhadap Permohonlah yang sah;
5. Bahwa disahkannya Partai Pakar Pangan sebagai Pengusung Bakal Calon yaitu Pihak Terkait sehingga Pihak Terkait sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 adalah suatu

yang tepat, benar dan tidak melawan hukum berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

**I. TENTANG PENCALONAN PANCANI GANDRUNG , SH. MSi DAN Drs. H. ZAIN ALKIM**

- a. Bahwa Pemohon dicalonkan Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Karya Perjuangan Nomor 262/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang ditanda tangani GANS LALU, selaku Ketua dan JAKSON KUMAAT selaku Sekretaris Jendral yang mana dalam Konsideransi Surat Keputusan tersebut pada huruf (d) berbunyi : “ Bahwa Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur yang diusung oleh Partai Karya Perjuangan harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan;
- b. Bahwa ternyata Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Karya Perjuangan Nomor 262/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tersebut bertentangan dengan:
  - a. Pasal 17 ayat (2) huruf a dari Anggaran Dasar Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) yang berisi Ketentuan sebagai berikut: “Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) berwenang menentukan kedalam kebijakan di daerah Tingkat Kabupaten/Kota sesuai Anggaran Dasar, Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota, Rapat Pimpinan dan Rapat Kerja baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta Peraturan Partai lainnya”;
  - b. Pasal 25 Anggaran Rumah Tangga Partai Karya Perjuangan berbunyi “dalam menjalankan kebijakan secara operasional dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN), Dewan Partai Provinsi (DPP), Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK), Dewan Pimpinan Kecamatan (DPC) Pimpinan Kelurahan/Desa, Pimpinan Unit (PU) dan Pimpinan Sub Unit (PSU) akan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Partai;
  - c. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) Nomor 37/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/III/2008 tanggal 17 Februari 2008 tentang Penjelasan Arti Partai Otonom Partai Karya Pembangunan yang pada bagian memutuskan, menetapkan pada huruf a angka 3 berbunyi “Penjelasan arti otonomi Partai Karya

Perjuangan memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menentukan Calon Gubernur / Wakil Gubernur dan Dewan Pimpinan Kabupaten /Kota Partai Karya Perjuangan sepenuhnya untuk menentukan Calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, sebagaimana mekanisme yang telah ditetapkan”;

- d. Surat Keterangan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan, Nomor 214/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/II/2013, tanggal 21 Januari 2013, pada angka 2, menerangkan sebagai berikut: “Untuk menentukan Calon Bupati/Wakil Bupati, DPK Partai Karya Perjuangan memiliki kewenangan sepenuhnya sesuai dengan SK DPN Nomor 37/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/II/2008 tentang Penjelasan Arti Partai Otonom pada poin 3”;
- e. Bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Karya Perjuangan dalam Bab IX tentang musyawarah dan rapat-rapat serta dalam Bab III yang mengatur tentang peserta musyawarah dan rapat-rapat maka tidak dikenal istilah “RAPAT PLENO KHUSUS” Partai Karya Perjuangan tersebut ; Lebih-lebih sangatlah tidak lazim suatu Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional [DPN] tidak ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Karya Perjuangan; Dengan demikian sangat jelas Surat-Surat DPN Partai Karya Perjuangan yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Karya Perjuangan [PAKAR PANGAN] seperti Surat Nomor 05/Eks/DPN-PAKAR PANGAN/II/2013 tertanggal 15 Januari 2013 dan Surat Nomor 60/Eks/DPN-PAKAR PANGAN/II/2013 tanggal 16 Januari 2013, yang ditandatangani saudara HASBULLAH selaku Ketua dan JACKSON KUMAAT selaku Sekretaris Jenderal yang bertujuan untuk mendukung pencalonan Pemohon sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Tahun 2013 tidak sah; Demikian pula Surat Nomor 065/Eks/DPN-PAKAR PANGAN/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 yang ditandatangani oleh NIKSON GAN LALU selaku Ketua dan JACKSON KUMAAT selaku Sekretaris Jenderal untuk bertujuan mendukung pencalonan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Tahun 2013 adalah tidak berkekuatan hukum/tidak sah; karenanya dalil Pemohon pada angka 20, 21, dan 22 pada halaman 13 permohonannya tersebut Pihak Terkait tolak;

## **II. TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI KARYA PERJUANGAN KABUPATEN BARITO TIMUR PENGUSUNG PASANGAN CALON PANCANI GANDRUNG, SH, Msi DAN Drs. H. ZAIN ALKIM**

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPN Partai Karya Perjuangan [PAKAR PANGAN] Nomor 263/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/X/2012 Tentang Perubahan Struktur Pengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan Barito Timur, tertanggal 30 Oktober 2012, telah mengangkat nama PERDIANO selaku Ketua dan nama ZAKARIA selaku Sekretaris; Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh NIKSON GANS LALU selaku Ketua dan JACKSON KUMAAT selaku Sekretaris Jenderal;
2. Bahwa ternyata Surat Keputusan DPN Partai Karya Perjuangan Nomor 263/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 bertentangan dengan:
  - a. Anggaran Dasar Partai Karya Perjuangan pada Bab VII Tentang Struktur Partai dan Wewenang Pimpinan; khususnya pada pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c yang berbunyi: Dewan Pimpinan Propinsi [DPP] berwenang: huruf b, Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dan pada huruf c, Melakukan Pelantikan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota”;
  - b. Anggaran Rumah Tangga Partai Karya Perjuangan pada Bab IV Tentang Susunan dan Wewenang Pimpinan Partai khususnya Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ; Dalam Pasal 27 ayat (1) berbunyi: “Pergantian dan Pengisian Lowongan antar waktu Personalia Dewan Pimpinan/Pimpinan dilakukan melalui Rapat“;
  - c. Surat Dewan Pimpinan Provinsi KAL-TENG Partai Karya Perjuangan Nomor 005/Int/DPP-PAKAR PANGAN/I/2013 Tanggal 21 Januari 2013, perihal Surat Pernyataan dan Klarifikasi yang ditujukan kepada Yth. KPU Kabupaten Barito Timur (Termohon), yang berisi Pernyataan yang intinya berbunyi “ Menyatakan bahwa kami tidak pernah membuat dan mengeluarkan Surat Permohonan Nomor 47/DPP-KALTENG/PAKAR PANGAN/X/12 tertanggal 25 Oktober 2012 tentang Usulan Pergantian Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan Barito Timur seperti yang tertuang pada

Konsideran memperhatikan huruf b dari Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan Nomor 263/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/ X/12 tertanggal 30 Oktober 2012”;

- d. Bahwa di samping itu Surat Keputusan DPN Partai Karya Perjuangan [PAKAR PANGAN] yang ditandatangani NIKSON GANS LALU selaku Ketua dan JACKSON KUMAAT selaku Sekretaris Jenderal sangatlah tidak lazim bagi struktur Kepengurusan Partai karena hanya terdiri dari 3 [tiga] orang, yaitu Ketua PERDIANO; Sekretaris ZAKARIA dan RURI ARBA HAWINU selaku Bendahara;
- e. Bahwa selain itu pengangkatan saudara PERDIANO, ZAKARIA, dan RURI ARBA HAWINU adalah bukan dari Kader Partai Karya Perjuangan, mereka bukan pula Anggota Partai yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal; sehingga sangat tidak masuk akal bisa diangkat menjadi Pimpinan Partai, padahal Kader Partai Karya Perjuangan sangat banyak termasuk yang duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur Periode 2009-2014;
- f. Surat DPN Partai Karya Perjuangan Nomor 062/Eks/DPN-PAKAR PANGA //2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Surat Keterangan yang ditujukan kepada Yth. Ketua KPU Kabupaten Barito Timur, yang isi Keterangannya pada Pokoknya menyatakan “Kami Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) menegaskan bahwa Pengurus yang syah sebagaimana AD-ART Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) adalah Surat Keputusan DPP Pakar Pangan Kal-Teng Nomor 074/SK/DPP-KALTENG/PAKAR PANGAN/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012 dengan Pengurus saudara SURDI PRONGEH sebagai Ketua dan saudara RARAN APHA sebagai Sekretaris”;

### **III. TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI KARYA PERJUANGAN (PARTAI PANGAN) YANG MENGUSUNG AMPERA A.Y.MEBAS, SE DAN H. SURIANSYAH, SKM SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO TIMUR TAHUN 2013**

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah Partai karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) Nomor 074/SK/DPP-KALTENG/PAKAR PANGAN/XII/2012 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK)] Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) Barito Timur (Periode 2012-2014) tanggal 28 Desember 2012; Dengan SURDI PRONGEH sebagai Ketua dan RARAN APHA sebagai Sekretaris;
2. Bahwa Pengesahan Kepengurusan SURDI PRONGEH dan RARAN APHA sebagai Ketua dan Sekretaris Partai Karya Perjuangan Kabupaten Barito Timur tersebut adalah merupakan tindak lanjut dari Rapat/Keputusan Musyawarah Bersama Pengurus Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Partai karya Perjuangan Kabupaten Barito Timur Periode 2012-2014;
3. Bahwa Surat Keterangan DPN Partai Karya Perjuangan Nomor 062/Eks/DPN-PAKAR PANGAN/I/2013 tanggal 25 Januari 2013, menegaskan “ bahwa Pengurus Yang Sah sebagaimana AD/ART Partai Karya Perjuangan adalah Surat Keputusan DPP Pakar Pangan Kal-Teng Nomor 074/SK/DPP KALTENG/PAKAR PANGAN/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan Pengurus SURDI PRONGEH Sebagai Ketua dan RARAN APHA sebagai Sekretaris; dan hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Partai Karya Perjuangan pada Bab VII Tentang Struktur Partai dan Wewenang Pimpinan, Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c tersebut;
4. Bahwa sesuai Surat Keterangan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan Nomor 214/SKET/DPN-PAKAR PANGAN/I/2013 dan sesuai pula dengan Pasal 17 ayat (2) huruf (a) Anggaran Dasar Partai Karya Perjuangan tersebut, bahwa yang menentukan Calon Bupati/Wakil Bupati adalah Kewenangan sepenuhnya dari Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan tersebut;
5. Bahwa selaku Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan yang dipimpin oleh SURDI PRONGEH dan RARAN APHA tersebut, maka Dewan Pimpinan Kabupaten Barito Timur Partai Karya

Perjuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01/SKEP/DPK-BARTIM/PAKAR PANGAN/II/2013 tanggal 02 Januari 2013 Tentang Pengesahan Penetapan Dukungan Partai Karya Perjuangan untuk AMPERA.A.Y.MEBAS,SE dan H.SURIANSYAH, SKM sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Periode 2013-2018 ; Dan hal ini sejalan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) Nomor 248/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Calon Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 atas nama saudara AMPERA A.Y. MEBAS,S.E.;

6. Bahwa Surat Keputusan Nomor 01/SKEP/DPK-BARTIM/PAKAR PANGAN/II/2013 dari Partai Karya Perjuangan Kabupaten Barito Timur dan Surat Keputusan Nomor 248/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/V/2012 dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan tersebut telah dikukuhkan/dikuatkan melalui Surat DPN Partai Karya Perjuangan Nomor 062/Eks/DPN-PAKAR PANGAN/II/2013 tanggal 25 Januari 2013, yang intinya berupa penegasan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur (Termohon) bahwa Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Barito Timur yang Sah diusung oleh Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) adalah AMPERA.A.Y.MEBAS,SE dan H. SURIANSYAH,SKM;
7. Bahwa atas dasar keabsahan tersebut, maka pada tanggal 8 Januari 2013 berkas Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur atas nama AMPERA. A.Y. MEBAS,SE dan H. SURIANSYAH, SKM telah resmi diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur dari Partai Politik Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) dan Partai PKPB (PARTAI KARYA PEDULI BANGSA) sesuai dengan Surat Keputusan DPP Partai Karya Peduli Bangsa Nomor SKEP.364/DPP-PKPB/X/2012 tanggal 23 Nopember 2012, sehingga dengan gabungan 2 (dua) Partai Politik tersebut Pencalonan Pasangan Calon AMPERA. A.Y.MEBAS,SE sebagai Calon Bupati dan H. SURIANSYAH,SKM sebagai Calon Wakil Bupati Barito Timur Tahun 2013, memenuhi 15 % dari jumlah Kursi di DPRD Kabupaten Barito Timur dan hal ini sesuai pula dengan Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 22/Kpts/KPU BARTIM-020.435900/XII/2012 tentang Syarat dukungan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2013 sesuai Berita Acara Nomor 05/BA/I/2013 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Klarifikasi Pengurus DPK Karya Perjuangan Kabupaten Barito Timur serta dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Periode 2013-2018 bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur yang dihadiri dari Unsur Komisi Pemilihan Umum Barito Timur, Panwaslu dan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan dengan hasil sebagai berikut:
    1. Bahwa kepengurusan DPK Partai Karya Perjuangan Kabupaten Barito Timur yang Sah adalah sesuai SK Nomor 074/SK/DPP-KALTENG/PAKAR PANGAN/XII/2012 atas nama SURDI PRONGEH sebagai Ketua dan RARAN APHA sebagai Sekretaris serta SAPTONO, SP sebagai Bendahara Partai;
    2. Bahwa Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 yang didukung oleh Partai Karya Perjuangan adalah AMPER. A.Y.MEBAS,SE dan H. SURIANSYAH,SKM sesuai dengan SK DPK Partai Karya Perjuangan Kabupaten Barito Timur Nomor 01 SKEP/DPK-BARTIM/PAKAR PANGAN/I/2013;
    3. Bahwa di samping itu keberadaan kepengurusan DPK Partai Karya Perjuangan Kabupaten Barito Timur Pimpinan SURDI PRONGEH dan RARAN APHA tersebut diakui DPN Karya Perjuangan yang dibuktikan melalui Surat Rekomendasi DPN Partai Karya Perjuangan Nomor 093 dan Nomor 094/INT/DPN-PAKAR PANGAN/IV/2013;
  9. Bahwa dari fakta hukum tersebut sangat jelas Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Tahun 2013 atas nama AMPERA.A.Y.MEBAS, SE dan H. SURIANSYAH , SKM oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur sebagai Pasangan Calon

yang memenuhi Syarat adalah sangat tepat dan benar, sebaliknya dukungan dari Partai Karya Perjuangan Kabupaten Barito Timur dengan Pimpinan PERDIANO dan ZAKARIA yang mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Tahun 2013 atas nama PANCANI GANDRUNG , SH.Msi dan Drs. H. ZAIN ALKIM karena dinilai tidak sah maka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur dinyatakan tidak memenuhi Syarat adalah sebagai Penetapan yang tepat dan benar;

#### **IV. PEMUNGUTAN SUARA DAN REKAPITULASI**

1. Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Tahun 2013 tidak ada kesalahan ataupun kecurangan dari Termohon semua berjalan dengan tertib dan lancar yang berpedoman kepada asas Pemilihan Umum Luber dan Jurdil;
2. Bahwa dari 6 (enam) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Tahun 2013 tidak ada satupun yang membawa kasus Pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Umum kepada Panwaslu Kabupaten Barito Timur untuk diselesaikan dan diputuskan oleh Panwaslu tersebut;
3. Bahwa dari hasil Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Tahun 2013 berdasarkan hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Barito Timur , pemenangnya adalah pasangan AMPERA. A.Y. MEBAS, SE dan H. SURIANSYAH, SKM Pasangan Nomor Urut 2 dengan perolehan suara sebanyak 18.911 (31,89 %) sedangkan PANCANI GANDRUNG , SH.Msi dan Drs. H. ZAIN ALKIM Pasangan Nomor Urut 3 mendapat suara sebanyak 17.853 (29,98 %): Kekalahan Pemohon inilah yang mendorong atau memicu Pemohon untuk mencari-cari kesalahan Termohon yang mengesahkan Pihak Terkait sebagai salah satu Pasangan Calon Yang Sah serta sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Tahun 2013;
4. Bahwa bukan suatu Pelanggaran Pemilihan Umum bilamana ada warga yang ikut berpartisipasi dalam pengamanan hasil pemungutan suara misalnya seperti menjaga kotak suara karena dialam Demokrasi setiap

warga negara berhak untuk ikut berpartisipasi demi kesuksesan dan ketertiban pelaksanaan pemilihan umum tersebut;

5. Bahwa ikut serta menjaga kotak suara dalam rangka membantu Termohon, Aparat Keamanan, maupun Panwaslu bukanlah suatu perbuatan pelanggaran pemilihan umum tetapi bukti adanya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya pemilihan umum sebagai wujud dari kedaulatan rakyat;
6. Bahwa ternyata dalam Hasil Penghitungan Suara tidak ada Perselisihan diantara ke 6 (enam) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Tahun 2013 tersebut, karenanya tuduhan Pemohon ada Berita Acara dalam Kotak Suara hilang di Kecamatan Awang adalah hal yang mengada-ada;

#### **V. TENTANG PEMBAKARAN SURAT SUARA**

1. Bahwa tentang tuduhan Surat Suara dicetak diluar Barito Timur atau dilakukan di Jakarta oleh Termohon itu bukan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah atau sesuatu yang dapat digolongkan sebagai suatu Sengketa Pemilihan Umum, demikian pula tentang pembakaran Surat Suara setelah Rekapitulasi Penghitungan; Tuduhan Surat Suara dibuat berlebih dan berpotensi disalahgunakan Termohon hanyalah prasangka dan asumsi negatif saja dari Pemohon yang secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
2. Tentang tuduhan Pemohon bahwa Termohon tidak adil, tidak jujur dan curang dalam melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Barito Timur Tahun 2013 adalah sebagai tuduhan membabi buta tanpa bukti dan alasan hukum karena Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada satupun kegiatan yang bersifat melawan hukum;
3. Bahwa kekalahan Pemohon dari Pihak Terkait telah membutakan mata hati Pemohon, sebagai contoh dalam dalil Permohonannya Pasangan MUHAMMAD YAMIN dan RINI yang disyahkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Tahun 2013 karena mendapat dukungan dari gabungan Partai Politik yang salah satunya

dari Partai Golkar oleh Pemohon (H. ZAIN ALKIM) selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Barito Timur kiranya patut untuk dipertanyakan, mengapa baru sekarang hal itu dipermasalahkan kenapa tidak pada saat Pasangan tersebut disyahkan oleh Termohon; demikian pula tentang uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sama sekali tidak ada hubungannya dengan Termohon;

4. Bahwa oleh karena sejak awal tidak pernah ada terjadi Pelanggaran Aturan yang dilakukan Termohon, maka adalah tidak berlebihan bilamana Mahkamah menyatakan Sah dan tidak batal atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/Kpts/KPU-BARTIM-020-435900/IV/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 tertanggal 13 April 2013 dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/BA/IV/2013 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tertanggal 13 April 2013 dan Surat Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-BARTIM-020.435900/II/2013 tertanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 yang memenuhi Syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
5. Bahwa oleh karena keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/Kpts/KPU-BARTIM-020-435900/IV/2013 adalah sah dan tidak batal maka Pemilihan Umum Kepala Daerah Barito Timur yang telah dilaksanakan secara Demokratis dan telah pula sesuai dengan Undang-Undang, maka sangatlah tidak masuk akal dilakukan pemungutan suara ulang, lebih-lebih dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi Pihak Terkait yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2;
6. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama AMPERA.A.Y.MEBAS , SE dan H.SURIANSYAH , SKM (Pihak Terkait)

telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Tahun 2013 terpilih melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Demokratis dan taat asas, maka sangat beralasan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 41/KPU-BARTIM-020.435900/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 tertanggal 13 April 2013 sudah seharusnya dipertahankan dan berkekuatan hukum;

#### **VI. PERMOHONAN PIHAK TERKAIT**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Pihak Terkait di atas , maka sudilah Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebaga berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/Kpts/KPU-BARTIM-020.435900/IV/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 tertanggal 13 April 2013;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Berita Acara Rapat Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/BA/IV/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tertanggal 13 April 2013;
4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 14/Kpts/KPU-BARTIM 020.435900/II/2013 tertanggal 15 Februari 2013 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode 2013 -2018 yang memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;
5. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama AMPERA A.Y. MEBAS, S.E. dan H.SURIANSYAH, SKM

- sebagai Pasangan Calon dan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 yang memenuhi Syarat;
6. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 41/KPU-BARTIM 020.435900/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 tertanggal 13 April 2013;
  7. Mohon Putusan Yang Adil;

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-43, sebagai berikut:

|    |            |   |
|----|------------|---|
| 1. | Bukti PT-1 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 10/Kpts/KpuBartim.020.435900/II/2013, tanggal 11 Februari 2013, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 03/Kpts/KpuBartim.020.435900/IV/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013.; |
| 2. | Bukti PT-2 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;   |
| 3. | Bukti PT-3 | Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 15/KPU-BT/020.435/900/II/2013, yakni Rekapitulasi Verifikasi Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2018;  |
| 4. | Bukti PT-4 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 15/Kpts/KPU-Bartim.020.435900/II/2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;   |
| 5. | Bukti PT-5 | Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/BA/IV/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;  |
| 6. | Bukti PT-6 | Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 05/BA/II/2013, yakni klarifikasi Pengurus DPK Partai Karya Perjuangan Kabupaten Barito Timur serta Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018;   |
| 7. | Bukti PT-7 | Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah   |

|     |             |  |
|-----|-------------|--|
|     |             | Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) Nomor 074/SK/DPP-KALTENG/PAKAR PANGAN/XII/2012 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) Barito Timur Periode 2012-2014;   |
| 8.  | Bukti PT-8  | Surat Keterangan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) Nomor 214/Sket/DPN-PAKAR PANGAN/I/2013 tentang Wewenang Pengesahan SK untuk DPK dan Wewenang untuk menentukan Calon Bupati dan Wakil Bupati;   |
| 9.  | Bukti PT-9  | Surat Pernyataan dan Klarifikasi Dewan Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) Nomor 005/int/DPP-PAKAR PANGAN/I/2013 Kepada Ketua KPU Kabupaten Barito Timur;   |
| 10. | Bukti PT-10 | Surat Keterangan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) Nomor 062/Eks/DPN-PAKAR PANGAN/I/2013 ditujukan Kepada Ketua KPU Kabupaten Barito Timur;   |
| 11. | Bukti PT-11 | Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor - /BA/I/2013, tanggal 25 Januari 2013, yakni klarifikasi Pengurus DPK Partai Karya Perjuangan Kabupaten Barito Timur serta Dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018;  |
| 12. | Bukti PT-12 | Berita Acara Keputusan Musyawarah Bersama Pengurus Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) Kabupaten Barito Timur, tanggal 27 Desember 2012, tentang Perubahan Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan Kabupaten Barito Timur Periode 2012-2018;   |
| 13. | Bukti PT-13 | Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) Nomor 363/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/X/2012 tentang Perubahan Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Karya Perjuangan Barito Timur Periode 2012-2018;   |
| 14. | Bukti PT-14 | Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) Nomor 074/SK/DPP-KALTENG/PAKAR PANGAN/XII/2012 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) Barito Timur Periode 2012-2014;   |
| 15. | Bukti PT-15 | Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) Nomor 37/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/II/2008 tentang Penjelasan Arti Partai Otonom Partai Karya Perjuangan;   |
| 16. | Bukti PT-16 | Surat Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten Barito Timur Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) Nomor 01/SKEP/DPK-BARTIM/PAKAR PANGAN/I/2013 tentang Pengesahan Penetapan Dukungan Partai Karya Perjuangan Untuk Ampera A. Y. Mebas, S.E. dan H. Suriansyah, SKM Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Periode 2013-2018; |
| 17. | Bukti PT-17 | Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) Nomor 248/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/V/2012 tentang Calon Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018;  |

|     |             |   |
|-----|-------------|---|
| 18. | Bukti PT-18 | Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) Nomor 262/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/X/2012 tentang Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018;         |
| 19. | Bukti PT-19 | Kartu Tanda Anggota Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) atas nama RARAN A. Md;   |
| 20. | Bukti PT-20 | Rekomendasi Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) Nomor 093/Int/DPN-PAKAR PANGAN/IV/2013 ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Barito Timur;                            |
| 21. | Bukti PT-21 | Rekomendasi Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) Nomor 094/Int/DPN-PAKAR PANGAN/IV/2013 ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Barito Timur;                            |
| 22. | Bukti PT-22 | Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Banda Nomor SKEP-364/DPP-PKPB/XI/2012 tentang Persetujuan Pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013; |
| 23. | Bukti PT-23 | Surat Gugatan dari Kuasa Hukum Saudari Pancani Gandrung, S.H.,M.Si. dan Drs. H. Zain Alkim dengan register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiyang Layang Nomor 5/Pdt.G/2013/PN.TML tanggal 19 Februari 2013;                  |
| 24. | Bukti PT-24 | Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN);  |
| 25. | Bukti PT-25 | Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kecamatan Awang oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;   |
| 26. | Bukti PT-26 | Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa Ampari TPS 1 Kecamatan Awang;   |
| 27. | Bukti PT-27 | Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa Apar Batu TPS 1 Kecamatan Awang;  |
| 28. | Bukti PT-28 | Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa Apar Batu TPS 2 Kecamatan Awang;  |
| 29. | Bukti PT-29 | Model D-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Desa Bangkirayen Kecamatan Awang;  |
| 30. | Bukti PT-30 | Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa Bangkirayen TPS 2 Kecamatan Awang;  |
| 31. | Bukti PT-31 | Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa Biwan TPS 1 Kecamatan Awang;  |
| 32. | Bukti PT-32 | Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa Danau TPS 001 Kecamatan Awang;  |

|     |             |  |
|-----|-------------|--|
| 33. | Bukti PT-33 | Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa Hayaping TPS 1 Kecamatan Awang;          |
| 34. | Bukti PT-34 | Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa Hayaping TPS 2 Kecamatan Awang;          |
| 35. | Bukti PT-35 | Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa Hayaping TPS 3 Kecamatan Awang;          |
| 36. | Bukti PT-36 | Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa Janah Jari TPS 1 Kecamatan Awang;         |
| 37. | Bukti PT-37 | Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa Jana Jari TPS 2 Kecamatan Awang; |
| 38. | Bukti PT-38 | Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa Janah Mansiwu TPS 1 Kecamatan Awang;     |
| 39. | Bukti PT-39 | Model D-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa Pianggu Kecamatan Awang;             |
| 40. | Bukti PT-40 | Model D-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa Tangkan TPS 1 Kecamatan Awang;       |
| 41. | Bukti PT-41 | Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa Tangkan TPS 2 Kecamatan Awang;     |
| 42. | Bukti PT-42 | Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa Wungkur Nanakan TPS 1 Kecamatan Awang;   |
| 43. | Bukti PT-43 | Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Desa Wungkur Nanakan TPS 2 Kecamatan Awang;   |

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada persidangan tanggal 1 Mei 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Ahli Dr. Irmanputra Sidin, S.H.,M.H.**

- Partai politik adalah satu-satunya organisasi yang memiliki bentuk yang memiliki hak eksklusif oleh konstitusi untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah. Partai politik memiliki hak untuk *propose a candidate* yang tidak dimiliki oleh organisasi berbentuk lainnya;

- Dalam tubuh partai politik biasanya terdapat friksi-friksi politik di antara tubuh partai politik yang kemudian bisa menimbulkan perpecahan dalam tubuh partai politik itu sendiri. Perpecahan tersebut bisa menimbulkan persoalan bagi penyelenggara pemilu, termasuk KPU dalam mengambil keputusan. Sementara KPU membutuhkan jaminan kepastian hukum bagi partai politik dalam mengusulkan pasangan calon. Persoalan yang biasanya muncul adalah partai politik yang mana yang berwenang mengusulkan di antara ratusan atau ribuan pengurus partai politik;
- Dalam sistem ketatanegaraan, partai politik memiliki jenjang-jenjang, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, mungkin hingga tingkat lurah. Biasanya, praktik yang umum terjadi dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, masing-masing jenjang memiliki otoritas pada tingkat domain teritori masing-masing. Misalnya, yang berwenang calon kepala daerah adalah pengurus partai politik di tingkat daerah tersebut;
- Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kalau terjadi dualisme kepengurusan atau kepengurusan ganda. Persoalan kemudian bagi penyelenggara Pemilu adalah ketika proses pendaftaran pasangan calon;
- Jika verifikasi yang dilakukan pada tahap pertama oleh KPU kemudian dinyatakan lengkap, maka partai politik tidak dapat mengubah pasangan calon yang sudah diusulkan, kecuali apabila ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu atau ada laporan masyarakat yang kemudian diajukan secara tertulis. Akan tetapi, keadaan yang lebih rumit, apabila ada kebingungan bagi KPU penyelenggara Pemilu guna menentukan siapa pasangan calon yang sah yang diusulkan oleh pengurus partai politik, maka kata kuncinya yang terjadi selama ini adalah verifikasi faktual dilakukan oleh KPU pada pengurus tingkat pusat partai politik itu. Bagaimanapun, partai politik di Indonesia adalah satu kesatuan sistem dimana tidak dapat terlepas dari pengurus pusat partai politik;
- Verifikasi faktual dilakukan KPU untuk mendapatkan keyakinan bahwa pasangan calon dan pengurus yang berhak untuk menetapkan pasangan bakal calon;
- Secara administratif, tidak semua pengurus pusat partai politik berwenang mengambil keputusan. Oleh karenanya, tidak semua pengurus atau Ketua DPP dari partai politik berwenang untuk memberikan rekomendasi, atau keputusan, atau apa pun bentuknya, memberikan pembenaran bahwa pasangan calon

yang sah diusulkan oleh partai politik. Jika fungsi-fungsi ketua umum dan sekretaris jenderal masih berjalan normal, maka dua institusi ini yang berwenang memberikan rekomendasi atau pembenaran apabila terjadi dualisme konflik kepengurusan partai politik. Hal ini yang menjadi acuan verifikasi faktual KPU untuk menetapkan pasangan calon;

### **Saksi Pihak Terkait**

#### **1. Surdi**

- Saksi adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur dari Fraksi Pakar Pangan;
- Saksi juga menjabat sebagai Ketua Pakar Pangan di Kabupaten Barito Timur;
- Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur dan pengurus Pakar Pangan Kabupaten Barito Timur, saksi sudah melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan partai, AD/ART. Saksi mengusung **Ampera** A.Y. Mebas, S.E. dan H. Suryansyah, S.K.M. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur. Hal itu adalah kewenangan saksi sesuai dengan AD/ART Pakar Pangan;
- Ketua Umum DPN Pakar Pangan yang sah adalah Muhammad Yasin, sesuai Surat Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sekjen Pakar Pangan bernama Jackson Kumaat;

#### **2. Raran**

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur dari Pakar Pangan;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Surdi;
- Tidak ada masalah internal dalam partai;
- Saksi Surdi dan saksi Raran masih menjadi pengurus Pakar Pangan Kabupaten Barito Timur yang sah sampai tahun 2014 berdasarkan SK DPP;
- Ketika saksi mengusung pasangan calon tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dan tidak ada masalah sampai selesainya Pemilukada. Masalah baru muncul di Mahkamah;

**[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 2 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2013, yang pada

pokoknya bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait tetap pada pendiriannya semula;

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur (Termohon) Nomor 40/Kpts/KPU-Bartim-020-435900/IV/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013, bertanggal 13 April 2013 (vide bukti P-1 = bukti T-30) *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/BA/IV/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur, bertanggal 13 April 2013 (vide bukti P-2 = bukti T-29 = bukti PT-5);

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

## **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)

ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

**[3.4]** Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu/pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu/pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu/pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu/pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon"*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *"Objek perselisihan Pemilu/pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

*a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";*

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat

memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon

yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18NI11/2010, bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

**[3.5]** Menimbang bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah maka kewenangan Mahkamah *a quo* akan dipertimbangkan pada pendapat Mahkamah dalam bagian eksepsi sebagaimana termuat dalam paragraf **[3.20]** dan paragraf **[3.21]**;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 15/Kpts/KPU-Bartim.020435900/II/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur, bertanggal 15 Februari 2013 (vide bukti P-31 = bukti PT-4), Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan tanggal 29 April 2013, Pihak Terkait mengajukan eksepsi dengan alasan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Meskipun Pihak Terkait tidak menyebutkan secara eksplisit pengajuan eksepsi dimaksud dalam keterangan/tanggapan tertulisnya, namun dengan memperhatikan fakta di persidangan, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon pada pendapat Mahkamah dalam bagian eksepsi sebagaimana termuat dalam paragraf **[3.22]** dan paragraf **[3.23]**;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

**[3.10]** Menimbang bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Nomor 40/Kpts/KPU-Bartim-020-435900/IV/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013, bertanggal 13 April 2013 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/BA/IV/2013 tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur, bertanggal 13 April 2013, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah tiga hari kerja setelah penetapan, yaitu hari Senin, tanggal 15 April 2013, Selasa, tanggal 16 April 2013, dan Rabu, tanggal 17 April 2013;

**[3.11]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 pukul 15.28 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 173/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

**[3.13]** Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/Kpts/KPU-Bartim-020-435900/IV/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013, bertanggal 13 April 2013 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 40/BA/IV/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur, bertanggal 13 April 2013, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.14]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai

dengan bukti P-61 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 1 Mei 2013, serta menghadirkan 8 (delapan) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 29 April 2013, tanggal 30 April 2013, dan tanggal 1 Mei 2013 yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Adapun bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P-62 perihal keterangan sebagai anggota Pakar Pangan yang ditandatangani oleh Nikson Gans Lalu, selaku Koordinator Wilayah III Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pakar Pangan diserahkan di luar persidangan tanggal 1 Mei 2013, sehingga bukti P-62 tersebut tidak disahkan dalam persidangan. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti P-62;

**[3.15]** Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dan tertulis bertanggal 29 April 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 29 April 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.16]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-32 yang disahkan dalam persidangan tanggal 1 Mei 2013, serta menghadirkan 2 (dua) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 1 Mei 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.17]** Menimbang bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dalam keterangannya secara lisan dan tertulis bertanggal 29 April 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 29 April 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.18]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-43 yang disahkan dalam persidangan tanggal 1 Mei 2013, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 1 Mei 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.19]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 2 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2013, yang pada pokoknya bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait tetap pada pendiriannya semula;

## **Pendapat Mahkamah**

### **Tentang Eksepsi**

**[3.20]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi tentang permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dengan alasan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon tidak relevan, karena objek permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 14/Kpts/KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode 2013 – 2018 Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur, bertanggal 15 Februari 2013. Surat keputusan Termohon tersebut dikeluarkan sebelum adanya penetapan Termohon mengenai hasil suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013. Oleh karena itu, menurut Termohon, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[3.21]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas keputusan Termohon dan berita acara Termohon mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.1]**. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa pertimbangan hukum pada paragraf **[3.3]** dan **[3.4]** di atas *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon, sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.22]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon bukan menyangkut sengketa hasil Pemilu, namun mempermasalahkan dukungan partai terhadap pasangan

calon. Oleh karena itu, Pihak Terkait berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* salah objek, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.23]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, menurut Mahkamah pertimbangan hukum pada paragraf **[3.6]** dan **[3.7]** di atas *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Pihak Terkait, sehingga eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

### **Tentang Pokok Permohonan**

**[3.24]** Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan/tanggapan Pihak Terkait, bukti-bukti, keterangan saksi dan ahli para pihak, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.24.1]** Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah mencetak surat suara melebihi jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% dari jumlah pemilih, sehingga terdapat kelebihan sekitar 3000-an surat suara. Terlebih lagi, surat suara tersebut dicetak di Jakarta dan setelah rekapitulasi penghitungan suara selesai, Termohon tergesa-gesa membakar kelebihan surat suara sekitar pukul 22.00 WIB tanpa dihadiri saksi masing-masing pasangan calon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-35, serta saksi Idra Kasmadi, S.Ip.;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyediaan surat suara cadangan diperlukan guna mengantisipasi warga negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT, memilih dengan menggunakan KTP, dan terjadinya kerusakan terhadap surat suara yang dicetak. Tindakan Termohon tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Mengenai pencetakan surat suara di Jakarta, tindakan tersebut dilakukan karena belum ada peralatan dan pengalaman yang memadai untuk mencetak surat suara di wilayah Kabupaten Barito Timur. Adapun menyangkut pembakaran surat suara, tindakan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-25, bukti T-25.1, bukti T-26, bukti T-26.1, bukti T-26.2, bukti T-26.3, dan bukti T-26.4, tanpa mengajukan ahli dan saksi yang berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, penyediaan surat suara cadangan diperlukan untuk mengantisipasi ketika terdapat surat suara yang rusak dan mengakomodir pemilih di luar DPT yang hendak menggunakan hak pilihnya. Mengenai pencetakan surat suara di Jakarta, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan, "*Pengadaan surat suara dilakukan di daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan dan kapasitas cetak calon penyedia barang serta hasil cetakan yang berkualitas.*" Termohon mengakui bahwa surat suara dicetak di Jakarta karena belum ada peralatan dan pengalaman yang memadai untuk mencetak surat suara di wilayah Kabupaten Barito Timur. Tindakan tersebut diperlukan guna memperoleh hasil pencetakan surat suara yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis surat suara Pemilukada. Terhadap pemusnahan surat suara dengan cara dibakar, menurut Mahkamah, tindakan tersebut diperlukan sebagai langkah pengamanan agar kelebihan surat suara tidak disalahgunakan. Lagipula, tindakan pembakaran kelebihan surat suara tersebut sesuai prosedur dengan dihadiri oleh Anggota Panwaslu Kabupaten Barito Timur Aprilius, S.Ip (vide bukti P-35 = bukti T-26.1 dan bukti T-26.2). Mahkamah juga berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan pengaruh tindakan Termohon tersebut terhadap signifikansi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.24.2]** Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon membiarkan tim sukses Pihak Terkait menjaga kotak suara, sehingga menjadi tidak steril. Terlebih lagi, berita acara dalam kotak suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Awang hilang pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Barito Timur pada tanggal 13 April 2013;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi-saksi Herviantoni dan Gabe tanpa mengajukan bukti surat/tulisan yang berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberadaan kotak suara dikawal dan dijaga oleh Panwas dan dibantu oleh aparat Polri. Terlebih lagi, sampai saat ini tidak ada keberatan dari pihak manapun yang merasa dirugikan dan dilanggar haknya oleh Termohon selama proses Pemilukada. Menurut Termohon, Pemohon tidak perlu bersikap berlebihan mengenai hilangnya berita acara dalam kotak suara PPK karena penghitungan suara Pemohon tidak akan berubah yang didasarkan pada berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada di tingkat kecamatan oleh PPK Awang yang ditandatangani secara sah oleh para saksi masing-masing pasangan calon;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-24 tanpa mengajukan ahli dan saksi yang berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*;

Menanggapi dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait juga membantah yang pada pokoknya menyatakan tim Pihak Terkait turut serta menjaga kotak suara adalah dalam rangka membantu Termohon, aparat keamanan, dan Panwaslu yang bukan merupakan perbuatan pelanggaran Pemilu. Tuduhan Pemohon menyangkut hilangnya berita acara merupakan hal yang mengada-ngada;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-25 tanpa mengajukan ahli dan saksi yang berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*;

Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa tidak ada satu pun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK

Kecamatan Awang (vide bukti T-24), bahkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) bernama Liherson turut menandatangani berita acara tersebut (vide bukti T-24 = bukti PT-25). Lagipula, kejadian hilangnya berita acara tersebut sama sekali tidak mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagaimana diterangkan oleh saksi Pemohon Gabe dalam persidangan tanggal 1 Mei 2013. Terlebih lagi, Pemohon tidak dapat membuktikan pengaruh tindakan Termohon tersebut terhadap signifikansi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.24.3]** Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon dengan sengaja telah meloloskan Drs. Muhammad Yamin dan Rini, padahal pasangan calon tersebut hanya didukung oleh Partai Hanura yang hanya memiliki satu kursi, sehingga tidak memenuhi persyaratan 15% dukungan partai. Terlebih lagi, surat dukungan Partai Golkar dan Partai Demokrat terhadap pasangan calon Drs. Muhammad Yamin dan Rini tidak ditandatangani oleh ketua dan sekretaris pengurus partai yang sah. Dengan demikian, menurut Pemohon, pasangan calon Drs. Muhammad Yamin dan Rini tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Tahun 2013;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-46, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-57, P-58, P-59, P-60, dan P-61, serta saksi-saksi Paulus Kia Botoor dan Drs. H.M. Sata Gunawan;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya Pasangan Calon Drs. Muhammad Yamin dan Rini telah mendapatkan dukungan secara sah dari Partai Hanura, Partai Golkar, dan Partai Demokrat, sehingga telah memenuhi persyaratan 15% dukungan partai politik;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, dan T-23 tanpa mengajukan ahli dan saksi yang berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*;

Setelah mencermati bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan fakta di persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-04/GOLKAR-KTG/I/2013, bertanggal 8 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Ir. H. Abdul Razak selaku Ketua

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Kalimantan Tengah dan M.H. Rizal, S.H. selaku Sekretaris DPD Partai Golkar, Drs. H.M. Satta Gunawan ditugaskan untuk menandatangani seluruh kelengkapan persyaratan administrasi dan mendaftarkan Pasangan Drs. Muhammad Yamin sebagai calon kepala daerah dan Rini sebagai calon wakil kepala daerah Kabupaten Barito Timur periode 2013-2018 dari Partai Golkar ke KPU Kabupaten Barito Timur tanggal 8 Januari 2013, sesuai surat pengesahan DPP Partai Golkar Nomor R-415/GOLKAR/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 (vide bukti T-16);

2. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Nomor JUKLAK-13/DPP/GOLKAR/XI/2011 tentang Perubahan Juklak-02/DPP/GOLKAR/X/2009 tentang Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah Partai Golongan Karya, pada Romawi II Angka 8 ditentukan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diwajibkan menyampaikan kelengkapan administrasi berupa surat pernyataan mengundurkan diri untuk sementara dari jabatan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi atau Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota terhitung sejak mulai pendaftaran di Sekretariat Tim Pemilukada di daerahnya masing-masing sampai dengan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dari Partai Golkar (vide bukti T-17);
3. Berdasarkan Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah Nomor KEP-54/DPD/GOLKAR-KTG/II/2013 tentang Pemberhentian Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Timur Dan Penetapan Careteker Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2009-2015, Drs. H. Zain Alkim diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Timur Masa Bakti 2009-2014 (vide bukti T-19);
4. Berdasarkan Surat Keputusan DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 125/SK/DPD.PD/DPC/II/2013, bertanggal 6 Januari 2013, tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Barito Timur, Ir. Dandorasano Sumad, M.B.A.,M.R.E. ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Timur dan Depe, S.E. ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Timur (vide bukti P-54 = bukti T-21);

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, Drs. H. Zain Alkim (Pemohon) telah diberhentikan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Timur karena menjadi calon Wakil Bupati Barito Timur, sebagaimana ditentukan dalam Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor JUKLAK-13/DPP/GOLKAR/XI/2011 tentang Perubahan Juklak-02/DPP/GOLKAR/X/2009 tentang Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah Partai Golongan Karya. Oleh karena itu, Drs. H. Zain Alkim (Pemohon) tidak menandatangani pencalonan Drs. Muhammad Yamin dan Rini. Penandatanganan pencalonan Drs. Muhammad Yamin dan Rini oleh Drs. H.M. Sata Gunawan merupakan wujud pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku di internal partai Golkar, sebagaimana diterangkan oleh saksi Drs. H.M. Sata Gunawan dalam persidangan tanggal 30 April 2013. Menyangkut pencalonan Drs. Muhammad Yamin dan Rini oleh Partai Demokrat, menurut Mahkamah, SK DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 125/SK/DPD.PD/DPC/II/2013 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Barito Timur, bertanggal 6 Januari 2013, membuktikan bahwa Paulus Kia Botoor (saksi Pemohon) bukanlah Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Timur. Dengan demikian, kesaksian Paulus Kia Botoor dalam persidangan tanggal 30 April 2013 tidak sesuai dengan SK DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 125/SK/DPD.PD/DPC/II/2013. Berdasarkan bukti tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Paulus Kia Botoor tidak memiliki kewenangan untuk mendaftarkan pencalonan Drs. Muhammad Yamin dan Rini sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Tahun 2013;

Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.24.4]** Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon dengan sengaja tidak meloloskan dukungan Partai Karya Perjuangan (selanjutnya disebut Pakar Pangan) sebagai partai yang mengusung Pemohon menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Tahun 2013, padahal dukungan Pakar Pangan terhadap Pemohon adalah sah yang dibuktikan dengan surat-surat dukungan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pakar Pangan yang sah pada saat pendaftaran calon peserta Pemilu Kabupaten

Barito Timur Tahun 2013. Termohon justru meloloskan Pakar Pangan sebagai partai yang mendukung Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Tahun 2013, padahal surat dukungan Pakar Pangan terhadap Pihak Terkait sudah dicabut oleh Dewan Pimpinan Nasional Pakar Pangan sebelum memasuki tahapan pendaftaran bakal pasangan calon. Terlebih lagi, Pihak Terkait hanya didukung oleh satu partai, yaitu Partai PKPB yang hanya memperoleh satu kursi dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009, sehingga tidak memenuhi persyaratan minimal 15% dari jumlah kursi DPRD atau akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009. Dengan demikian, Termohon telah sengaja meloloskan Pihak Terkait yang menurut Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, P-18, P-19, P-20, P-22, P-23, P-24, P-25, P-27, P-28, P-29, P-30, P-34, P-38, P-39, dan P-40, serta ahli Prof. Dr. H.A. Hafiz Ansyari, A.Z.,M.A., ahli Said Solahudin, dan saksi Nikson Gans Lalu;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah memeriksa dokumen-dokumen pendaftaran Pihak Terkait secara cermat dan teliti. Menyangkut fakta bahwa Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Pakar Pangan mendukung 2 (dua) bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Termohon telah melakukan langkah-langkah hukum sebagai berikut:

- 1) Termohon mengajukan surat kepada Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pakar Pangan dengan Surat Nomor 11/KPU.Bartim.020.435900/I/2013, bertanggal 17 Januari 2013 yang intinya menanyakan kepada Ketua DPN Pakar Pangan siapakah pengurus yang sah dari kedua pengurus DPK Pakar Pangan. Terhadap surat Termohon tersebut, Ketua DPN Pakar Pangan telah memberikan jawaban dengan Surat Keterangan DPN Pakar Pangan Nomor 062/Eks/DPN-PAKARPANGAN/I/2013, bertanggal 25 Januari 2013 yang menyatakan bahwa: a) pengurus yang sah DPK Pakar Pangan Periode 2012 – 2014 adalah Surdi Prungeh selaku Ketua DPK Pakar Pangan, Raran Apha selaku Sekretaris DPK Pakar Pangan, dan Saptono selaku Bendahara DPK Pakar Pangan di Barito Timur; b) yang dicalonkan oleh Pakar Pangan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur adalah Ampera A.Y.

Mebas, S.E. dan H. Suriansyah, SKM (Pihak Terkait). Berkenaan dengan hal tersebut, Termohon telah membuat Berita Acara Nomor 05/BA/II/2013 mengenai proses klarifikasi antara Termohon dengan Ketua DPN Pakar Pangan sesuai dengan Pasal 92 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum;

- 2) Termohon mengajukan surat ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham) dengan Surat Nomor 10/KPU.Bartim.020.435900/II/2013, bertanggal 17 Januari 2013 perihal Permasalahan Pengurusan DPK Pakar Pangan Barito Timur mengusung 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur. Terhadap surat tersebut, Kementerian Hukum dan HAM memberikan jawaban berupa Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2009 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Pakar Pangan;

Termohon juga mengemukakan bahwa Pihak Terkait didukung oleh gabungan 2 (dua) partai politik, yaitu Partai Karya Perduli Bangsa (PKPB) dengan basis dukungan 1 kursi dan Pakar Pangan dengan basis dukungan 2 kursi, sehingga Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan minimal 15% dari jumlah kursi DPRD. Dengan demikian, Termohon berpendapat telah meloloskan Pihak Terkait sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-6.1, T-7, T-7.1, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, dan T-15 serta ahli Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., dan Dr. Agus Surono, S.H., M.H., tanpa mengajukan saksi;

Menanggapi dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencalonan Pemohon oleh Pakar Pangan berdasarkan Surat Keputusan DPN Pakar Pangan Nomor 262/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012, bertanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Nikson Gans Lalu dan Jackson Kumaat bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pakar Pangan dan Surat Keputusan DPN Pakar Pangan Nomor 37/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/II/2008, bertanggal 17 Februari 2008 tentang Penjelasan Arti Partai Otonom Pakar Pangan. Di samping itu, Surat Keputusan DPN Nomor 263/SKEP/DPN-

PAKARPANGAN/X/2012, bertanggal 30 Oktober 2012 bertentangan dengan AD/ART Pakar Pangan. Menurut Pihak Terkait, SK DPP Pakar Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 074/SK/DPP KALTENG/PAKARPANGAN/XII/2012, bertanggal 28 Desember 2012 dengan pengurus Surdi Prongeh sebagai ketua dan Raran Apha sebagai sekretaris sesuai dengan Anggaran Dasar Pakar Pangan. Selain itu, SK Nomor 01/SKEP/DPK-BARTIM/PAKARPANGAN/I/2013 dari Pakar Pangan Kabupaten Barito Timur dan Surat Keputusan Nomor 248/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/V/2012 dari DPN Pakar Pangan tersebut telah dikukuhkan/dikuatkan melalui Surat DPN Partai Karya Perjuangan Nomor 062/Eks/DPN-PAKARPANGAN/I/2013, bertanggal 25 Januari 2013, yang intinya berupa penegasan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur (Termohon) bahwa Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Barito Timur yang sah diusung oleh Pakar Pangan adalah Ampera A.Y. Mebas, S.E. dan H. Suriansyah, SKM. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pihak Terkait berpendapat telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Barito Timur Tahun 2013;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-6, PT-7, PT-8, PT-9, PT-10, PT-11, PT-13, PT-14, PT-15, PT-16, PT-17, PT-18, PT-22, dan PT-24, serta ahli Dr. Andi Irman Putra Sidin, S.H.,M.H, saksi Surdi dan Raran, A.MD;

Setelah mencermati bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta fakta di persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pasal 16 angka 2 huruf a dan huruf c AD/ART Pakar Pangan menentukan bahwa yang berwenang mengesahkan komposisi personalia Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) serta melantik DPK adalah Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) (vide bukti P-5 = bukti PT-24);
2. Surat KPU Kabupaten Barito Timur Nomor 10/KPU.Bartim.020.435900/I/2013, bertanggal 17 Januari 2013, perihal Permasalahan Pengurus DPK Pakar Pangan Barito Timur, mengusung 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur dalam penyelenggaraan pemilihan tahun 2013, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Barito Timur memohon petunjuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara yuridis formal menyangkut pengurus

- Pakar Pangan yang sah mengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur (vide bukti T-4);
3. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2009, tanggal 1 Juli 2009 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Pengurus DPN Pakar Pangan, Ketua Umum DPN adalah H. Muhammad Yasin, S.H., dan Sekretaris Jenderal DPN adalah Jackson Andre Kumaat, S.E., sedangkan Nikson Gans Lalu, S.H.,M.H. menjabat sebagai Ketua II Bidang Politik dan Pemenangan Pemilihan Umum (vide bukti P-8 = bukti T-5 dan bukti T-7.1);
  4. Surat Keputusan DPN Pakar Pangan Nomor 132/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penjaringan, Pengusungan, dan Kriteria Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pakar Pangan, tanggal 23 Oktober 2009, yang ditandatangani oleh adalah H. Muhammad Yasin, S.H. selaku Ketua Umum DPN dan Jackson Kumaat selaku Sekretaris Jenderal DPN, menentukan bahwa DPK mempunyai kewenangan untuk menjaring calon bupati dan wakil bupati, calon walikota dan wakil walikota melalui proses musyawarah dan mufakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 angka 1 (vide bukti P-9);
  5. Surat Keputusan DPN Pakar Pangan Nomor 248/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/V/2012 tentang Calon Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013 – 2018, tertanggal 15 Mei 2012, yang memutuskan mencalonkan Sdr. Ampera A.Y. Mebas, S.E. sebagai Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur 2013 – 2018, ditandatangani oleh DPN Nikson Gans Lalu dan Jackson Kumaat (vide bukti P-10 = bukti PT-17);
  6. Surat Keputusan DPN Nomor 262/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012 tentang Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018, tertanggal 30 Oktober 2012, yang mencalonkan Sdri. PANCANI GANDRUNG, S.H.,M.Si. dan Sdr. Drs. ZAIN ALKIM sekaligus mencabut SK Nomor 248/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/V/2012 tentang Penetapan Sdr. Ampera A.Y. Mebas, S.E. sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018, ditandatangani oleh Nikson Gans Lalu dan Jackson Kumaat (vide bukti P-12 = bukti T-13 = bukti PT-18);

7. Surat Keputusan DPN Pakar Pangan Nomor 263/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012 tentang Perubahan Struktur Pengurus DPK Pakar Pangan Barito Timur, tertanggal 30 Oktober 2012, yang mengangkat Perdiano sebagai Ketua dan Zakaria sebagai Sekretaris, ditandatangani oleh DPN Nikson Gans Lalu dan Jackson Kumaat (vide bukti P-13 = bukti T-12);
8. Surat Keputusan DPN Pakar Pangan Nomor 116/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/V/2009 tentang Pergantian Komposisi Personalia DPP Pakar Pangan Kalimantan Tengah Periode 2007 – 2012, tertanggal 19 Mei 2009, yang mengangkat Sevry Nelwan sebagai ketua dan Mikky Barito Putra, S.T. sebagai sekretaris, yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPN Pakar Pangan H. Muhammad Yasin dan Sekretaris Jenderal DPN Pakar Pangan Jackson Kumaat (vide bukti T-8 dan bukti T-8.1);
9. Surat Keputusan DPN Pakar Pangan Nomor 363/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012, tentang Perubahan Struktur Pengurus DPK Pakar Pangan Barito Timur Periode 2012 – 2018, tertanggal 30 Oktober 2012, yang mengesahkan perubahan struktur pengurus DPK Pakar Pangan Barito Timur Periode 2012 – 2018 yang dipimpin oleh Perdiano sebagai ketua, Zakaria sebagai sekretaris, dan Ruri Arbha Hawinu sebagai bendara, ditandatangani oleh DPN Nikson Gans Lalu dan Jackson Kumaat (vide bukti PT-13);
10. Surat Keputusan DPP Kalimantan Tengah Pakar Pangan Nomor 074/SK/DPP-KALTENG/PAKARPANGAN/XII/2012 tentang Pengesahan Pengurus DPK Pakar Pangan Barito Timur Periode 2012 – 2014, tertanggal 28 Desember 2012, yang mengangkat Surdi Prungeh sebagai Ketua DPK Barito Timur dan Raran Apha sebagai Sekretaris DPK Barito Timur, yang ditandatangani oleh Ketua DPP Sevry Nelwan dan Sekretaris Miky Barito Putra, S.T (vide bukti P-17 = bukti T-6 = bukti PT-7). Bukti PT-7 disahkan oleh Ketua Umum DPN Pakar Pangan H. Muhammad Yasin, S.H. pada tanggal 22 Januari 2013, sedangkan bukti T-6 dilegalisir oleh Sekretaris DPP Pakar Pangan Kalimantan Tengah Miky Barito Putra, S.T;
11. Surat Keputusan DPK Barito Timur Pakar Pangan Nomor 01/SKEP/DPK-BARTIM/PAKAR PANGAN/II/2013 tentang Pengesahan Penetapan Dukungan Pakar Pangan Untuk Ampera A.Y. Mebas, S.E. dan H. Suriansyah, SKM Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Periode 2013-

2018, tertanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani Ketua DPK Pakar Pangan Barito Timur Surdi Prungeh, dan Sekretaris DPK Pakar Pangan Raran Apha (vide bukti P-18 = bukti T-7 = bukti PT-16);

12. Berita Acara Nomor 05/BA/II/2013, bertanggal 25 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPN Pakar Pangan H. Muhammad Yasin, S.H. dan Anggota KPU Kabupaten Barito Timur Mashuri. Berita acara tersebut memverifikasi bahwa: 1) kepengurusan DPK Pakar Pangan Barito Timur yang sah adalah sesuai SK Nomor 074/SK/DPP-KALTENG/PAKARPANGAN/XII/2012, tertanggal 28 Desember 2012, yaitu Surdi Prungeh sebagai ketua, Raran Apha sebagai sekretaris, dan Saptono, S.P. sebagai bendahara; 2) Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Periode 2013 – 2018 yang didukung oleh Pakar Pangan adalah Ampera A.Y. Mebas, S.E. dan H. Suriansyah, SKM, sesuai dengan SK DPK Pakar Pangan Kabupaten Barito Timur Nomor 01/SKEP/DPK-BARTIM/PAKAR PANGAN/II/2013, tertanggal 2 Januari 2013 (vide bukti T-3 = bukti PT-6);

Untuk mempertimbangkan fakta hukum di atas, Mahkamah terlebih dahulu merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, *“Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung”*. Adapun Penjelasan Pasal 59 ayat (5) huruf a berbunyi, *“Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya”*. Dengan memperhatikan Pasal 16 angka 2 huruf a dan huruf c AD/ART Pakar Pangan, menurut Mahkamah, Surat Keputusan DPP Kalimantan Tengah Pakar Pangan Nomor 074/SK/DPP-KALTENG/PAKARPANGAN/XII/2012 tentang Pengesahan Pengurus DPK Pakar Pangan Barito Timur Periode 2012 – 2014, tertanggal 28 Desember 2012, yang mengangkat Surdi Prungeh sebagai Ketua DPK Barito Timur dan Raran Apha sebagai Sekretaris DPK Barito Timur, yang ditandatangani oleh Ketua DPP Sevry Nelwan dan Sekretaris DPP Miky Barrito Putra, S.T. adalah

sesuai dengan AD/ART Pakar Pangan. Oleh karena itu, Surat Keputusan DPK Barito Timur Pakar Pangan Nomor 01/SKEP/DPK-BARTIM/PAKAR PANGAN/II/2013 tentang Pengesahan Penetapan Dukungan Pakar Pangan Untuk Ampera A.Y. Mebas, S.E. dan H. Suriansyah, SKM Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur Periode 2013-2018, tertanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani Ketua DPK Pakar Pangan Barito Timur Surdi Prungeh, dan Sekretaris DPK Pakar Pangan Raran Apha adalah sesuai dengan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta penjelasannya, AD/ART Pakar Pangan, dan peraturan internal Pakar Pangan, yaitu Surat Keputusan DPN Pakar Pangan Nomor 132/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penjaringan, Pengusungan, dan Kriteria Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pakar Pangan, tanggal 23 Oktober 2009, yang ditandatangani oleh H. Muhammad Yasin, S.H. selaku Ketua Umum DPN dan Jackson Kumaat selaku Sekretaris Jenderal DPN, yang menyatakan bahwa DPK mempunyai kewenangan untuk menjaring calon bupati dan wakil bupati, calon walikota dan wakil walikota melalui proses musyawarah dan mufakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2009 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Pengurus DPN Pakar Pangan, tanggal 1 Juli 2009, Ketua Umum DPN adalah H. Muhammad Yasin, S.H., sedangkan saksi Pemohon Nikson Gans Lalu, S.H.,M.H. menjabat sebagai Ketua II Bidang Politik dan Pemenangan Pemilihan Umum, bukan Ketua Umum DPN. Dalam persidangan tanggal 1 Mei 2013, saksi Pihak Terkait Surdi juga menerangkan bahwa Ketua Umum DPN yang sah adalah H. Muhammad Yasin, S.H., sesuai SK Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, Surat Keputusan DPN Nomor 262/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012 tentang Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018, tertanggal 30 Oktober 2012, yang mencalonkan Sdri. PANCANI GANDRUNG, S.H.,M.Si. dan Sdr. Drs. ZAIN ALKIM sekaligus mencabut SK Nomor 248/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/V/2012 tentang Penetapan Sdr. Ampera A.Y. Mebas, S.E. sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 yang ditandatangani oleh Nikson Gans Lalu dan Jackson Kumaat adalah

*tidak* sesuai dengan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta penjelasannya dan AD/ART Pakar Pangan. Oleh karena itu, tindakan Termohon yang meloloskan pasangan calon atas nama Ampera A.Y. Mebas, S.E. dan H. Suriansyah, SKM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada upaya untuk menguntungkan Pihak Terkait;

Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.25]** Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.26]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal tiga, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal delapan, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas, pukul 11.50 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar

Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

**KETUA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Dewi Nurul Savitri**